

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI
BAHASA ISYARAT DALAM UPAYA
MEMBUKTIKAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
TERHADAP TUNA WICARA
(Studi Pada Unit PPA Satreskrim Polres Deli Serdang)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

FADHILATUL WAFDA
NPM : 1406200478



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Ilmu, Berani dan Berprestasi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 06 April 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FADHILATUL WAFDA
NPM : 1406200478
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI BAHASA ISYARAT DALAM UPAYA MEMBUKTIKAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP TUNA WICARA (Studi Pada Unit PPA Satreskrim Polres Deli Serdang)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua





Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. IDA HANIFAH, S.H., M.H
2. M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
3. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
4. LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A

1. 
2. 
3. 
4. 



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : FADHILATUL WAFDA
NPM : 1406200478
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI BAHASA ISYARAT DALAM UPAYA MEMBUKTIKAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP TUNA WICARA (Studi Pada Unit PPA Satreskrim Polres Deli Serdang)

PENDAFTARAN : Tanggal 04 April 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0126066802

Pembimbing II


LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A
NIDN: 0124048502



Slappah, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FADHILATUL WAFDA
NPM : 1406200478
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI BAHASA ISYARAT DALAM UPAYA MEMBUKTIKAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP TUNA WICARA (Studi Pada Unit PPA Satreskrim Polres Deli Serdang)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 04 April 2018

Pembimbing I


Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0126066802

Pembimbing II


LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A
NIDN: 0124048502

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadhilatul Wafda
NPM : 1406200478
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul : KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI BAHASA
ISYARAT DALAM UPAYA MEMBUKTIKAN TINDAK
PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP TUNA WICARA
(Studi Pada Unit PPA Satreskrim Polres Deli Serdang)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2018

Saya yang menyatakan

The image shows a yellow revenue stamp (Meterai Tempel) with the text "METERAI TEMPEL" at the top, a serial number "FG3SBADF094492494", and the value "6000" in large red numbers, with "ENAM RIBU RUPIAH" written below. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

FADHILATUL WAFDA



Keagungan, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : FADHILATUL WAFDA
NPM : 1406200478
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
Judul Skripsi : KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI BAHASA ISYARAT DALAM UPAYA MEMBUKTIKAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP TUNA WICARA (Studi Pada Unit PPA Satreskrim Polres Deli Serdang)
Pembimbing I : Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.
Pembimbing II : LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
13-3-2018	Skripsi Diterima		
17-3-2018	- Bab I & II perbaikan & sesuaikan di rumusan masalah		
	- Sampaikan pembacaan sesuaikan di pedoman		
19-3-2018	- Bab III & IV diperbaiki		
	- Sampaikan pembacaan lengkap kembali		
31-3-2018	Ace & di ajukan ke Pembimbing I		
2-4-2018	Skripsi sudah diterima		
2-4-2018	Sempurnakan pembahasan		
3-4-2018	Sempurnakan kesimpulan		
3-4-2018	Sempurnakan pembahasan		
4-4-2018	Ace untuk diperbaiki		

Diketahui Dekan

IDA HANFAH, S.H., M.H

Pembimbing I

Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H

Pembimbing II

LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A

ABSTRAK

KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI BAHASA ISYARAT DALAM UPAYA PEMBUKTIAN PERKARA PEMERKOSAAN TERHADAP TUNA WICARA (Studi pada Unit PPA Satreskrim Polres Deli Serdang).

**FADHILATUL WAFDA
NPM : 1406200478**


Di Indonesia banyak terjadi tindak pidana terhadap kaum difabel, termasuk penyandang cacat yang tidak memiliki kemampuan bicara atau tuna wicara, Proses pembuktian yang menyatakan bahwa korban tersebut mengalami tindak pidana pemerkosaan merupakan suatu hal yang sulit untuk dibuktikan bahwa korban mengalami atas tindak pidana pemerkosaan. Hak mendapatkan Ahli bahasa isyarat atau penerjemah menjadi kebutuhan mendasar bagi difabel terkhusus pada tuna wicara yang menjadi korban tindak pidana mulai dari pemeriksaan dalam upaya pembuktian di tingkat penyidikan sampai dengan peradilan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang pengaturan penggunaan ahli bahasa isyarat dalam upaya pembuktian tindak pidana pemerkosaan terhadap tuna wicara, dan proses pembuktian keterangan ahli bahasa isyarat dalam upaya membuktikan tindak pidana pemerkosaan terhadap tuna wicara, juga hambatan dan solusi keterangan ahli bahasa isyarat dalam membuktikan tindak pidana pemerkosaan terhadap tuna wicara. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, data bersumber dari data primer dengan melakukan wawancara, dan data sekunder dengan mengelolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwasanya ahli bahasa isyarat atau penerjemah dalam proses peradilan dimulai dari tingkat penyidikan diatur pasal 120 dan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, proses pembuktian tindak pidana pemerkosaan terhadap tuna wicara sama dengan proses pembuktian tindak pidana lainnya, hanya saja yang membedakan tuna wicara membutuhkan ahli bahasa isyarat untuk menjembatani bahasa dengan penegak hukum polisi, jaksa, dan hakim. Hambatan yang dialami penyidik dalam upaya membuktikan terjadinya tindak pidana pemerkosaan terhadap tuna wicara dengan menghadirkan ahli bahasa isyarat untuk membantu korban memberikan keterangannya di hadapan penyidik. Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli menjelaskan mengenai bidang yang dikuasainya, bukan mengenai pokok perkara sehingga berkekuatan pembuktian bebas dan tidak mengikat.

**Kata Kunci: Pembuktian, Keterangan Ahli Bahasa Isyarat, Tindak Pidana
Pemerksaan, Tuna Wicara**

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Kekuatan Pembuktian Ahli Bahasa iIsyarat Upaya Membuktikan Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Tuna Wicara”. Skripsi diajukan untuk memenuhi persyaratan akademis bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih belum sempurna, karena itu penulis sangat mengharapkan masukan berupa saran yang sifatnya membangun untuk penyempurnaan Skripsi ini. Namun harapan penulis Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini yaitu :

1. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, SH., M.Hum sebagai Wakil Dekan I.
4. Bapak Zainuddin, S.H., M.H sebagai Wakil Dekan III.

5. Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H sebagai Kepala Bagian Hukum Perdata.
6. Ibu Hj. Asliani, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Lailatus Sururiah, S.H., M.A sebagai Dosen Pembimbing II penulis yang telah memberikan bimbingan dalam penyempurnaan skripsi ini.
8. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah banyak membantu penulis dalam hal yang berhubungan dengan administrasi dan penyempurnaan skripsi ini.
9. Teristimewa kepada Orangtua Penulis Sofyan El Wahbi, Ibunda May Sarah yang sangat penulis sayangi dan cintai yang telah banyak memberikan kasih sayang dan doa restu serta dorongan baik untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Buat sahabat-sahabat saya yang selalu ada dan mendukung penulis, terima kasih untuk sahabat saya Ayu Etha Rani Sitepu yang menemani dari semester satu sampai di titik akhir menuju gelar Sarjana Hukum, temen curhat, main-main hujan dan panas juga teman begadang, serta terimakasih juga kepada teman seperjuangan, Fadhly Ghifary Nst, Indri, Fitri Ramadhani, Julia Maharani, Yudi, Maulida dan Semua Teman E-1 sekaligus teman kos yaitu Sri Mardiani, Waryuli, Ulfa, Fitria, dan Sonya yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan terima kasih juga untuk kebersamaan dan kerja samanya buat teman-teman yang lain yang tidak dapat

di sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan bagi penulis dalam perkuliahan.

11. Dan semua pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung.

Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya. Sesungguhnya dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menyadari banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke masa yang akan datang dan menghasilkan tulisan yang lebih baik lagi. Tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Dan penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan karena penulis masih dalam tahap belajar dan masih kurang pengalaman, semoga pembaca dapat memakluminya dan menerima tulisan ini dengan baik, akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Medan, Februari 2018

Penulis

FADHILATUL WAFDA
1406200478

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENDAFTARAN

LEMBARAN BERITA ACARA UJIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

ABSTRAKi

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISI.....v

Bab I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan Masalah6

2. Manfaat Penelitian.....6

B. Tujuan Penelitian7

C. Metode Penelitian.....7

1. Sifat Penelitian8

2. Sumber Data.....8

3. Alat Pengumpul Data9

4. Analisis Data.....9

D. Defenisi Operasional.....9

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembuktian 12

B. Keterangan Ahli20

C. Tindak Pidana Pemerkosaan22

D. Tuna Wicara.....37

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Penggunaan Ahli Bahasa Isyarat dalam Membuktikan Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Tuna Wicara.....	41
B. Proses Pembuktian Keterangan Ahli Bahasa Isyarat dalam upaya membuktikan tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Tuna Wicara.....	52
C. Hambatan Keterangan ahli dalam upaya membuktikan Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Tuna Wicara.....	65

Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang diciptakan secara berbeda-beda, termasuk di antara mereka terlahir dalam kondisi memiliki kekurangan dan cacat. Secara kodrati mereka lahir sebagai manusia dengan fisik yang berbeda-beda. Penyandang disabilitas, juga dikenal sebagai penyandang difabel yang singkatan dari bahasa Inggris *different ability people* atau *diferently abled people*, yaitu orang-orang yang berbeda kemampuan. Istilah lainnya ialah *differently able*, yang secara bahasa berarti sesuatu yang berbeda atau yang memiliki kekurangan. Berdasarkan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, penyandang difabel dituliskan sebagai penyandang disabilitas, yaitu mereka yang memiliki penderitaan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana interaksi dengan berbagai hambatan dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan lainnya.¹

Difabel adalah suatu kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutu kurang baik atau kurang sempurna atau tidak sempurna akibat kecelakaan atau lainnya yang menyebabkan keterbatasan pada dirinya secara fisik. Secara yuridis pengertian penyandang cacat diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat sebagai berikut: “setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau

¹ Noviani Arum Lestari, “Penyandang Disabilitas”, melalui www.digilib.uin-suka.ac.id diakses Kamis, 14 Desember 2017, Pukul 21.00 wib.

merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari:

1. Penyandang cacat fisik yaitu kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan bicara;
2. Penyandang cacat mental yaitu kelainan mental dan/atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit;
3. Penyandang cacat fisik dan mental yaitu keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, penyandang cacat merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama.

Presentase jumlah penyandang cacat secara kuantitas cenderung meningkat dan oleh karena itu perlu semakin diupayakan peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat. Bahwa dalam rangka terwujudnya kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu memberikan landasan hukum bagi upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat di segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam suatu undang-undang. Meski demikian dalam

implementasinya peraturan tersebut tidak mampu memberikan jaminan hukum secara proporsional terhadap difabel.

Asas *equality before the law* atau perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan.² Asas Persamaan di hadapan hukum di Indonesia sendiri termasuk dengan jelas di dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 Amandemen kedua. Di dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen kedua dikatakan bahwa: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil”.

Adapun pengaturan yang mengatur khusus tentang penyandang disabilitas yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 9 huruf (a) dikatakan bahwa “hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas meliputi hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Hal tersebut juga berlaku bagi difabel di hadapan hukum. Karena bagaimanapun juga difabel merupakan entitas hukum. Sehingga setiap difabel berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Hukum di Indonesia masih sangat sedikit mengatur perlindungan difabel baik dari segi substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana peradilan dan budaya hukum. Adapun kebutuhan-kebutuhan difabel terhadap aksesibilitas peradilan seperti Pendamping, Penerjemah, Lingkungan Peradilan yang mudah, Pemeriksaan yang memperhatikan daya fokus, Pemeriksaan yang lebih nyaman,

² C.S.T.Kansil. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 347.

Kapasitas Aparat Penegak Hukum yang mengerti dan memahami Difabel dan Bantuan Hukum.

Khususnya di Indonesia masih banyak terjadi tindak pidana terhadap kaum difabel, termasuk penyandang cacat yang tidak memiliki kemampuan bicara atau tuna wicara, khususnya tindak pidana pemerkosaan terhadap tuna wicara yang ada di Kota Lubuk Pakam Sumatera Utara. Tindak pidana pemerkosaan yang menjadi korban adalah penyandang cacat atau difabel yang tidak memiliki kemampuan berbicara.

Proses pembuktian yang menyatakan bahwa korban tersebut mengalami tindak pidana pemerkosaan merupakan suatu hal yang sulit untuk dibuktikan bahwa korban mengalami atas tindak pidana pemerkosaan. Hak mendapatkan Ahli bahasa isyarat atau penerjemah menjadi kebutuhan mendasar bagi difabel terkhusus pada tuna wicara yang menjadi korban tindak pidana mulai dari pemeriksaan dalam upaya pembuktian di tingkat penyidikan sampai dengan peradilan. Karena penegak hukum ketika akan mendalami materi sebuah kasus wajib mengerti keterangan yang disampaikan oleh pelaku, saksi korban, dan saksi lainnya.

Pemeriksaan dalam upaya pembuktian khususnya di tingkat penyidikan pada tindak pidana pemerkosaan yang dialami oleh tuna wicara membutuhkan seorang Ahli bahasa isyarat. Dimana Ahli bahasa isyarat adalah orang yang menguasai bahasa dan sanggup memahaminya dengan bahasa yang mengutamakan komunikasi manual, bahasa tubuh, dan gerak bibir, bukannya suara, untuk berkomunikasi. Pada Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan saksi;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Termasuk di dalam keterangan ahli yang dimana dalam proses pemeriksaan tuna wicara membutuhkan seorang Ahli bahasa isyarat. Hal ini diatur pada Pasal 186 KUHAP yang menjelaskan keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan, keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkam sumpah atau janji di hadapan hakim. Oleh karena itu, Ahli bahasa isyarat dapat memperjelas keterangan korban yang merupakan tuna wicara atas tindakan yang dialaminya.

Berdasarkan uraian di atas, maka disusun skripsi ini dengan judul: **Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Bahasa Isyarat dalam Upaya Pembuktian Perkara Pemerksaan Terhadap Tuna Wicara (Studi pada Unit PPA Satreskrim Polres Deli Serdang).**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum penggunaan ahli bahasa isyarat dalam upaya pembuktian perkara pemerkosaan terhadap tuna wicara?
- b. Bagaimana proses keterangan ahli bahasa isyarat dalam upaya pembuktian perkara pemerkosaan terhadap tuna wicara?
- c. Bagaimana hambatan Ahli bahasa isyarat dalam membuktikan perkara pemerkosaan terhadap anak yang tuna wicara?

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian di dalam pembahasan ini ditunjukkan kepada berbagai pihak terutama:

- a. Secara Teoritis
 - 1) Dilakukannya penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai kekuatan pembuktian keterangan ahli bahasa isyarat dalam upaya pembuktian perkara pemerkosaan terhadap tuna wicara.
 - 2) Adanya penelitian ini diharapkan akan menambah literatur ilmiah, diskusi hukum seputar perkembangan hukum mengenai kekuatan pembuktian keterangan ahli bahasa isyarat dalam upaya pembuktian perkara pemerkosaan terhadap tuna wicara.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan

ataupun informasi bagi mahasiswa, masyarakat, bangsa dan negara mengenai kekuatan pembuktian keterangan ahli bahasa isyarat dalam upaya pembuktian perkara pemerkosaan terhadap tuna wicara.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap penggunaan ahli bahasa isyarat dalam upaya pembuktian perkara pemerkosaan terhadap tuna wicara;
2. Untuk mengetahui proses keterangan ahli bahasa isyarat dalam upaya pembuktian perkara pemerkosaan terhadap tuna wicara;
3. Untuk mengetahui hambatan hambatan ahli bahasa isyarat dalam membuktikan perkara pemerkosaan terhadap anak yang tuna wicara.

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistimatis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus. Atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan.³ Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah. Agar

³ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 3.

mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu sebuah metode penelitian hukum yang merupakan metode pengumpulan fakta ditujukan untuk mempelajari permasalahan yang timbul dalam masyarakat situasi tertentu termasuk di dalamnya hubungan masyarakat, kegiatan, serta proses yang tengah berlangsung dan pengaruhnya terhadap fenomena tertentu dalam masyarakat. Dengan pendekatan yuridis empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan sosial, dan lain-lain.⁴

2. Sumber Data

Penelitian ini diperoleh dari data Primer yaitu studi memperoleh data dari wawancara di lapangan. Data Sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu artikel serta bahan hukum sekunder lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

⁴ Achmad Ali dan Wiwie Heriani. 2013. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, halaman 2.

- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum.⁵

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pihak kepolisian khususnya yang bertugas pada tingkat penyidikan yaitu IPTU Aisyah Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) selaku penyidik Satreskrim Polres Deli Serdang. Data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi atau melakukan penelusuran literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu berupa semua rangkaian kegiatan untuk menarik kesimpulan dari hasil kajian teori yang mengandung penelitian ini. Analisis Kualitatif merupakan penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.⁶ Dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai fakta di lapangan dan memberikan gambaran umum tentang bahan pembahasan penelitian.

⁵ Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 114.

⁶ Achmad Ali, *Loc. Cit.*

D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi khusus yang akan diteliti.⁷ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Bahasa Isyarat Dalam Upaya Pembuktian Perkara Pemerkosaan Terhadap Tuna Wicara”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum dalam memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan atau dalam kata lain merupakan suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara yang berlaku.
2. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
3. Ahli bahasa isyarat adalah orang yang menguasai bahasa dan sanggup memahaminya dengan bahasa yang mengutamakan komunikasi manual, bahasa tubuh, dan gerak bibir, bukannya suara, untuk berkomunikasi.
4. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana.

⁷ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

5. Tindak pidana pemerkosaan adalah perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan.
6. Tuna wicara adalah suatu kondisi ketidak mampuan seseorang untuk mengkomunikasikan gagasannya kepada pendengar (orang lain) dengan menggunakan organ bicaranya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembuktian

Hukum pembuktian adalah merupakan dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistim yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

Adapun sumber-sumber hukum pembuktian ialah:

1. Undang-undang;
2. Doktrin atau ajaran;
3. Yurisprudensi.⁸

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum dalam memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan atau dalam kata lain merupakan suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara yang berlaku.⁹

Menurut Yahya pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga

⁸ Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Surabaya: Mandar Maju, halaman 10.

⁹ Bambang Waluyo 1. 1996. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 3.

merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan.¹⁰

Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam beperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Kompleksitas itu akan semakin rumit karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang absolut (*ultimate truth*), tetapi kebenaran yang bersifat relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*) namun untuk menemukan kebenaran yang demikian tetap menghadapi kesulitan.

Dikaji dari perspektif sistim peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/strafprocessrecht*) pada khususnya, aspek “pembuktian” memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan, tidak hanya dalam bentuk pemidanaan, tetapi dapat juga menjatuhkan putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa perbuatan

¹⁰ Mutiara, “Pengertian Pembuktian Menurut Para Ahli”, melalui www.sarjanaku.com, diakses Senin, 01 Januari 2018, Pukul 21.00 wib.

yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.¹¹

Pengertian dari “membuktikan” ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam perkara di muka Hakim atau Pengadilan. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang dan menutup segala kemungkinan akan bukti lawan, akan tetapi merupakan pembuktian yang konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari para pihak tersebut. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak.

Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari para pihak tersebut. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran

¹¹ Anonim, “Tinjauan Umum Pembuktian”, melalui www.diglib.unila.ac.id, diakses Senin, 01 Januari 2018, Pukul 23.00 wib.

peristiwa yang diajukan.¹² Adapun Alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Untuk menilai kekuatan pembuktian, alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu:

- 1) Sistem pembuktian yang positif, yaitu sistem pembuktian yang hanya didasarkan semata-mata pada alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang atau yang sah menurut undang-undang. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Dalam sistem pembuktian yang hanya didasarkan pada alat-alat bukti, akan mengenyampingkan tugas hakim dalam kaitan dengan upaya untuk menciptakan hukum. Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Bahkan lebih dari itu, kebenaran dari putusannya pun terdapat peluang untuk tidak

¹² *Ibid.*

sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sebab, dapat saja barang bukti yang dihadirkan dalam sidang pengadilan merupakan hasil rekayasa.

- 2) Sistem pembuktian yang hanya didasarkan pada keyakinan hakim, yaitu sistem pembuktian yang hanya didasarkan pada keyakinan hakim semata dan yang jelas akan menonjol adalah sikap subjektivitas dari hakim. Dalam sistem ini hakim didasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Tentunya selalu ada alasan berdasar atas pikiran secara logika, yang mengakibatkan seorang hakim mempunyai pendapat tentang terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana. Masalahnya adalah, bahwa dalam sistem ini hakim tidak diwajibkan menyebutkan alasan-alasan itu. Dan kalau hakim menyebutkan alat bukti yang ia gunakan, maka hakim dapat memakai alat bukti apa saja. Keberatan dalam sistem ini adalah, bahwa terkandung di dalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketepatan kesan-kesan perseorangan belaka dari seorang hakim.
- 3) Sistem pembuktian yang didasarkan pertimbangan hakim yang logis, dalam sistem ini peranan alat bukti telah ditiadakan dan yang menjadi pertimbangan hanya nilai rasionalitas dari suatu kejadian. Sistem ini berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang akan ia pergunakan.

4) Sistem pembuktian negatif, yaitu sistem pembuktian yang selain didasarkan pada keyakinan hakim, juga didasarkan pada alat-alat bukti yang ada. Dalam sistem negatif ada 2 (dua) hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yaitu:

- a) *Wettelijk* yaitu adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh undang-undang;
- b) *Negatief* yaitu adanya keyakinan (nurani) dari hakim, yakni berdasarkan bukti- bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa.

Asas *negatief wettelijk stelsel* ini diatur juga dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Setelah dijelaskan beberapa sistem pembuktian sebagai bahan perbandingan, pada bagian ini Penulis hendak mengkaji sistem pembuktian yang dianut dan diatur di dalam KUHAP.

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP ditegaskan "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Dalam rumusan pasal tersebut sangat jelas bahwa tanpa 2 (dua) alat bukti yang sah maka seorang terdakwa tidak dapat dipidana. Sama halnya bagi polisi ataupun pihak kejaksaan (kasus tindak pidana tertentu) dalam melakukan penangkapan harus mempunyai bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHAP). Akan tetapi sebaliknya apabila terdapat cukup bukti maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukannya. Tujuan dan guna pembuktian

bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut:

1. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang alat bukti yang ada agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.
2. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya bukti tersebut disebut bukti kebalikan.
3. Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasihat hukum atau terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

Kekuatan dan penilaian alat bukti terdapat dalam Pasal 185 sampai dengan Pasal 189 KUHAP. Arti kekuatan alat bukti adalah seberapa jauh nilai alat bukti itu masing-masing dalam hukum pembuktian, yang diterangkan oleh:¹³

- a. Pasal 185 KUHAP, mengatur penilaian keterangan saksi;
- b. Pasal 186 KUHAP, mengatur penilaian keterangan ahli;
- c. Pasal 187 KUHAP, mengatur penilaian surat;

¹³ Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Op.Cit.*, halaman 19.

- d. Pasal 188 KUHAP, mengatur penilaian petunjuk;
- e. Pasal 189 KUHAP, mengatur penilaian keterangan terdakwa.

Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui biasanya disebut *notoire feiten* (Pasal 184 ayat (2) KUHAP). Secara garis besar fakta *notoire* dibagi menjadi 2 (dua) golongan yaitu sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut sudah demikian halnya yang benarnya atau semestinya demikian.¹⁴

1) Yang dimaksud sesuatu, misalnya:

- a. Harga emas lebih mahal dari perak.
- b. Tanah di kota lebih mahal harganya daripada tanah di desa.

2) Yang dimaksud dengan peristiwa, misalnya:

- a. Pada tanggal 17 Agustus diadakan peringatan hari kemerdekaan Indonesia.
- b. Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan sesuatu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian. Misalnya: kendaraan yang larinya 100 km/jam, maka kendaraan tersebut akan tidak stabil dan sulit dihentikan seketika atau arak adalah termasuk minuman keras yang dalam takaran tertentu dapat menyebabkan seseorang mabuk.

¹⁴ *Ibid.*, halaman 20.

B. Keterangan Ahli Bahasa Isyarat

Bahasa isyarat adalah suatu media komunikasi utama bagi para penderita tuna wicara di seluruh dunia. Pengguna bahasa isyarat di seluruh dunia cukup banyak. Setiap negara bahkan setiap daerah mempunyai bahasa isyarat masing-masing yang berbeda. Di satu sisi jumlah masyarakat umum mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan bahasa isyarat sangat terbatas. Masalah akan muncul ketika penderita tuna wicara ingin berkomunikasi dengan orang normal yang tidak mengerti bahasa isyarat. Bagi orang yang dapat mendengar, mereka dapat mempelajari dan memahami bahasa tulis sebagai *representai* bahasa lisan dengan menggunakan tulisan atau surat untuk menyandikan *fonem*.¹⁵

Bahasa isyarat pada dasarnya mempunyai sifat dinamis, karena menggunakan gerakan atau perubahan *gesture* tubuh sebagai ganti suara tutur untuk berkomunikasi. *Gesture* adalah suatu bentuk bahasa tubuh atau komunikasi *non verbal*. *Gesture* yang umum digunakan merupakan kombinasi atas bentuk atau pola tangan, orientasi dan gerakan tangan, ekspresi muka, dan pola bibir. *Gesture* tangan sendiri dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, seperti *gesture* untuk percakapan, *gesture control*, *gesture manipulative*, dan *gesture* komunikasi. Salah satu bagian dari bahasa isyarat adalah bahasa isyarat yang diperagakan hanya dengan menggunakan perubahan pose *gesture* tangan terutama pose dari jari-jari tangan yang disebut dengan bahasa isyarat *finger spelling*.¹⁶

Bahasa isyarat *finger spelling* menggunakan variasi pose jari-jari dan telapak tangan untuk mempersentasikan abjad demi abjad sehingga membentuk

¹⁵ Anonim, "Tinjauan umum Bahasa Isyarat", melalui www.etd.respository.ugm.ac.id, diakses Rabu, 14 Febuari 2018, Pukul 18.00 wib.

¹⁶ *Ibid.*

suatu kata, atau dengan kata lain digunakan untuk mengeja suatu kata. Bahasa isyarat *finger spelling* terutama digunakan untuk mengkomunikasikan informasi tentang nama orang, tempat dan objek lain yang tidak tercakup atau belum dikenal dalam bahasa isyarat. Jadi isyarat *finger spelling* ini juga memegang peran yang penting dalam bahasa isyarat. Secara umum bahasa isyarat *finger spelling* ini pada dasarnya sudah dapat digunakan untuk berkomunikasi namun dengan cara mengeja kata atau kalimat abjad demi abjad. Namun, untuk percakapan yang cukup panjang menjadi tidak praktis. Sedangkan yang dimaksud dengan bahasa isyarat dinamis adalah sistim pengenalan bahasa isyarat yang menggunakan masukan yang bersifat dinamis yang berupa gerakan *gestur* peraga bahasa isyarat dan umumnya dilakukan secara waktu nyata.¹⁷

Menurut ketentuan umum dalam Pasal 1 butir 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana yang menyatakan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.¹⁸

Ahli bahasa isyarat adalah orang yang menguasai bahasa dan sanggup memahaminya dengan bahasa yang mengutamakan komunikasi manual, bahasa tubuh dan gerak bibir, bukannya suara, untuk berkomunikasi. Keberadaan ahli bahasa isyarat, khususnya bagi seorang difabel rungu dan/atau wicara dalam

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ R. Soeparmono. 2016. *Keterangan Ahli & Visum et Repertum*. Bandung: CV Mandar Maju, halaman 7.

proses peradilan pidana sangatlah penting, terlebih bila seorang difabel tersebut menjadi korban, tersangka atau terdakwa.¹⁹

Ahli bahasa isyarat dalam hal ini orang yang menerjemahkan atau disebut dengan penerjemah. Dalam komunitas difabel rungu wicara, penerjemah disebut dengan istilah “juru bahasa” atau biasa disebut dengan ahli bahasa isyarat. Istilah ini berasal dari terjemahan istilah bahasa Inggris yaitu *interpreter* dan diartikan sebagai orang yang bertugas menerjemahkan perkataan atau ucapan orang (bahasa lisan).²⁰

Keberadaan pendamping ahli bahasa isyarat atau juga dapat disebut dengan penerjemah ini tentunya untuk membantu majelis hakim atau jaksa dalam berkomunikasi (memberikan pertanyaan dan informasi dan menggali kebenaran materil) di persidangan dan memenuhi hak terdakwa yang merupakan seorang difabel rungu dan atau wicara.

C. Tindak Pidana Pemerkosaan

1. Korban (*victim*)

Menurut kamus *crime dictionary* yang bahwa *victim* adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud

¹⁹ Anonim, ”Pengertian Ahli bahasa Isyarat”, melalui www.pengertianahlibahasaisyarat.com, diakses Senin, 01 Januari 2018, Pukul 17.00 wib.

²⁰ Purwanti, dkk. 2017. *Difabel berhadapan dengan Hukum*. Yogyakarta: SIGAB (Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel), halaman 130.

“orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.”²¹

Arif Gosita menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”. Ini menggunakan istilah penderitaan jasmani dan rohaniah (fisik dan mental) dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban.²² Selanjutnya secara yuridis pengertian korban terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana“. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah:

- a. Setiap orang;
- b. Mengalami penderitaan fisik;
- c. Kerugian ekonomi;
- d. Akibat tindak pidana;

Ternyata pengertian korban disesuaikan dengan masalah yang diatur dalam beberapa perundang-undangan tersebut. Jadi tidak ada suatu pengertian yang baku, namun hakikatnya adalah sama, yaitu sebagai korban tindak pidana.²³ Bila

²¹ Bambang Waluyo 2. 2014. *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban* Jakarta: Sinar Grafika, halaman 9.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, halaman 10.

sebagai korban, hak-haknya tercantum di dalam KUHAP dan Peraturan Perundang-Undangan lain.

Korban bukan bagian yang terpisahkan dalam proses peradilan pidana. Kenyataannya perhatian terhadap korban sebelum era reformasi sangat kecil (minimal). Sesudah reformasi bermunculan perundang-undangan yang mengatur hak-hak dan perlindungan korban. Pada saat ini secara formal hak, perlindungan dan mekanisme sudah diatur. Tidak dapat disangkal bahwa korban harus mengetahui hak-haknya dan tata cara memperoleh pemenuhan hak tersebut. Untuk itu pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku mutlak diperlukan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi oleh pihak-pihak terkait proses perlindungan korban sendiri.

Setelah mengetahui hak-hak tersebut, yang lebih penting lagi adalah keberanian untuk mengajukan permohonan. Tanpa ada kemauan dan keberanian, pasti akan sia-sia meskipun hal hal tersebut sudah diatur dan ada lembaga yang bertanggung jawab. Selain korban, perlu diupayakan kepedulian dan kesadaran hukum dari pihak keluarga atau ahli warisnya. Mengenai yang dimaksud keluarga adalah “orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas ke bawah garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan/atau korban” (Pasal 1 butir 3 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Perlindungan Pemberian Kompensasi, Resitusi dan Bantuan Hukum Kepada Saksi dan Korban.²⁴

²⁴ *Ibid.*, halaman 23.

Korban adakalanya bertindak atau dijadikan sebagai saksi di pengadilan. Saksi demikian biasanya merupakan saksi yang memberatkan (*a charge*), yang menguatkan tuntutan dan putusan pengadilan. Pengertian saksi menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Tentang Perlindungan Pemberian Kompensasi, Resitusi dan Bantuan Hukum Kepada Saksi dan Korban adalah “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau alami sendiri.” Adapun sesuai Pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi adalah “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Korban yang menjadi saksi atau saksi korban didengar keterangannya lebih dahulu, hal ini penting karena:

- 1) Saksi korban adalah saksi penting atau saksi utama yang dapat menjelaskan permasalahan yang sebenar-benarnya. Saksi ini dapat juga disebut sebagai saksi mahkota (*kroen getuide*);
- 2) Sebagai saksi korban tentu tidak berlebihan dan wajar untuk memberi keterangan lebih awal agar tidak direpotkan dan tidak terpengaruh dengan keterangan saksi lain;
- 3) Sebagai bentuk perlindungan dan penghormatan hak korban, bahkan dimungkinkan untuk tidak memberikan kesaksian di persidangan, kesaksiannya dapat dibacakan dari Berita Acara Persidangan yang ada

(Pasal 162 KUHAP dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Hukum Kepada Saksi dan Korban).

Adapun beberapa asas KUHAP yang dapat dijadikan landasan perlindungan korban misalnya:

- a) Perlakuan yang sama di depan hukum;
- b) Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan;
- c) Peradilan terbuka untuk umum;
- d) Peradilan terbuka untuk umum;
- e) Ganti kerugian;
- f) Keadilan dan kepastian hukum.

Undang-Undang terbaru tersebut ditambahkan hak saksi dan korban untuk mendapat pendampingan diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Aturan tersebut semestinya dilaksanakan oleh para penegak hukum dengan memberikan akses pada penerjemah tidak hanya bagi pelaku, tapi saksi dan korban terkhusus bagi yang difabel.

2. Tindak Pidana Pemerkosaan

Pemerkosaan/perkosaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan paksa, kekerasan, gagah, kuat, perkasa. Sedangkan memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan. Tindakan ini dianggap melanggar hukum

yang berlaku.²⁵ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan pemerkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum artinya tidak selalu kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai perkosaan.

Soentandyo Wignjosoebroto mengungkapkan bahwa “pemeriksaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan hukum melanggar”. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut pemeriksaan, di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan dimana perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya, dan di lain pihak dapatlah dilihat pula sebagai suatu peristiwa yang merupakan pelanggaran norma-norma dan tertib sosial.²⁶

R. Sugandhi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah “seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani”.²⁷ Sedangkan definisi pemeriksaan menurut PAF Lamintang dan Djisman Samosir menyatakan bahwa “pemeriksaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman memaksa seseorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya”.

²⁵ Abdul Wahud dan Muhammmad Irfan. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama, halaman 40.

²⁶ *Ibid.*, halaman 40.

²⁷ *Ibid.*, halaman 41.

Definisi tersebut sejalan dengan pendapat Widjono Prodjodikoro yang mengungkapkan bahwa perkosaan adalah “seorang laki-laki yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu. Pendapat Widjono itu juga menekankan mengenai pemaksaan hubungan seksual (bersetubuhan) pada seseorang perempuan yang bukan istrinya, pemaksaan yang dilakukan laki-laki membuat atau mengakibatkan perempuan terpaksa melayani persetubuhan.”²⁸

Perkosaan (*rape*) merupakan bagian dari tindakan kekerasan (*violence*), sedangkan kekerasan dapat berupa kekerasan secara fisik, mental, emosional dan hal-hal yang sangat menakutkan pada korban. Perkosaan adalah suatu penetrasi penembusan penis ke vagina perempuan yang tidak dikehendaki tanpa persetujuan dan tindakan itu diikuti dengan pemaksaan baik fisik maupun mental. Perbuatan pemerkosaan itu merupakan perbuatan yang tidak baik karena:

- a. Bertentangan dengan moral dan nilai-nilai agama;
- b. Membuat perempuan sakit; dan
- c. Melanggar hak asasi manusia.

Perkosaan secara sosiologis adalah menggunakan paksaan terhadap perempuan untuk bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, selanjutnya mengatakan bahwa kemaluan dari seorang wanita karena hubungan tidak wajar antara kedua bagian kelamin itu menimbulkan akibat luka pada wanita. Untuk persetubuhannya pada umumnya tidak perlu terjadi pertumpahan air mani,

²⁸ *Ibid.*

berhubung ketentuan dalam pasalnya tidak ditujukan kepada kehamilan, karena kehamilan tidak terletak dalam kekuasaan manusia seutuhnya.²⁹

Menurut Muladi pengertian tindak pidana perkosaan pada Pasal 423 KUHP tidak hanya berkaitan dengan perkosaan dengan kekerasan (*violence rape*), tetapi juga mencakup persetubuhan yang bertentangan dengan kehendak perempuan, tanpa persetujuan, karena penipuan atau karena hukum (*statutory rape*) wanita masih di bawah umur 14 tahun atau karena pingsan atau tidak berdaya. Demikian pula apabila kondisi tersebut dilakukan dengan “oral” atau “anal”, atau dengan menggunakan “benda yang bukan anggota tubuhnya (*artificial organ*)”.

Secara kriminologis, pengertian pemerkosaan didasarkan tidak adanya persetujuan dari para pihak wanita. Pengertian penetrasi tidak hanya harus melalui vagina tetapi pula dimasukkan anus. Dapat pula yang dimasukkan bukan penis si pelaku tetapi jari, kayu botol atau apa saja jadi perkosaan berarti hubungan seksual yang dilakukan tanpa kehendak wanita. Biarpun tidak melawan kalau hubungan seks itu dipaksakan berarti perkosaan. Perkosaan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana seksual, jika ditinjau dari bentuk pemerkosaan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Perkosaan oleh orang tidak dikenal (*stranger rape*);
- 2) Perkosaan orang teman kencan atau pacar (*date rape*);
- 3) Perkosaan oleh orang yang dikenal (*acquaintance rape*);
- 4) Perkosaan oleh pasangan perkawinan (*marital rape*);

²⁹ Anonim, “Perkosaan Secara Sosiologis”, melalui www.diglib.unila.ac.id, diakses Selasa, 25 Maret 2018, Pukul 19.00 wib.

- 5) Pelecehan seksual (*sexual harassment*);
- 6) Perkosaan oleh atasan di tempat kerja (*office rape*); dan
- 7) Perkosaan dalam perkawinan atau hubungan seksual sedarah (*incest*).

Pengertian perkosaan secara yuridis menurut Pasal 285 KUHP yaitu diungkapkan bahwa: “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, diancam karena melakukan perkosaan dengan hukuman penjara paling lama dua belas tahun”. Dalam pasal ini, menurut Topo Santoso dapat ditarik kesimpulan yaitu korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur dan korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan, hal ini berarti tidak ada persetujuan korban mengenai niat dan tindakan pelaku.

Ketentuan Pasal 285 KUHP tersebut ada unsur-unsur suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perkosaan yaitu adanya persetujuan, persetujuan itu dilakukan di bawah ancaman (kekerasan) dan para pelakunya tidak berada dalam status perkawinan. Adanya unsur kekerasan tersebut merupakan unsur yang membedakan pemerkosaan dengan kejahatan kesusilaan yang lain yang diatur dalam KUHP.

Sejauh ini yang dimaksud kekerasan hanya diartikan sebagai kekerasan fisik belaka, sedangkan kekerasan yang bersifat psikis tidak dianggap sebagai suatu kekerasan sehingga tidak jarang terjadi seseorang yang melecehkan anak perempuan dengan menggunakan kekuasaan atau bujuk rayu tidak diklasifikasikan sebagai tindak kejahatan perkosaan. Di bawah ini beberapa Pasal dalam KUHP yang mengatur tentang perkosaan antara lain:

- a) Pasal 286: “barang siapa seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahui wanita tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”.
- b) Pasal 287 ayat (1): “barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau bahwa umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”.
- c) Pasal 287 ayat (2): “penuntutan hanya dilaksanakan atas dasar pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau salah satu hal seperti tersebut dalam Pasal 291”.
- d) Pasal 291 ayat (1): “bila salah satu kejahatan seperti yang disebut atau dalam Pasal 286, 287....mengakibatkan luka berat, maka dijatuhkan pidana penjara paling lamadua belas tahun”.
- e) Pasal 291 ayat (2): “bila salah satu kejahatan seperti yang tersebut dalam Pasal 285, 286, 287 mengakibatkan kematian, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Pengertian pemerkosaan berdasarkan Pasal 381 UU KUHP:

- a. Seorang laki-laki dengan perempuan bersetubuh, bertentangan dengan kehendaknya, tanpa persetujuan atau dengan persetujuan yang dicapai melalui ancaman atau percaya ia suaminya atau wanita di bawah 14 tahun dianggap perkosaan;
- b. Dalam keadaan ayat (1), memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan, benda bukan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan.

Unsur-unsur tindak pidana perkosaan yang terdapat dalam Pasal 381 RUU KUHP adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur paksaan, dimana paksaan ini dapat berupa paksaan fisik maupun psikis, bentuk paksaan fisik dapat berupa pukulan pada tubuh korban yang dapat menyebabkan tidak berdaya, sedangkan paksaan psikis dapat berupa ancaman dengan kata-kata atau senjata tajam untuk dibunuh atau dilukai sehingga korban menyetujuinya;
- 2) Korban adalah seorang perempuan, baik perempuan dewasa ataupun perempuan yang berusia di bawah 14 tahun;
- 3) Unsur persetujuan, persetujuan yang dimaksud adalah persetujuan dalam arti sesungguhnya dan juga hubungan seks secara oral dan anal;
- 4) Perkosaan itu dapat terjadi di dalam maupun di luar perkawinan. Di dalam perkawinan dapat ditafsirkan bahwa seorang suami yang memaksa istrinya melakukan persetujuan tanpa ada kerelaan dari si istri, maka dapat digolongkan termasuk perkosaan.

3. Korban Pemerkosaan

Istilah korban perkosaan berdasarkan leksikal dan gramatikal bahasa antara lain meliputi:

- a. Korban adalah suatu kejadian, perbuatan jahat, atau akibat suatu kejadian, atau perbuatan jahat.
- b. Perkosaan adalah Menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi, merogol. Sedangkan pengertian korban perkosaan adalah suatu usaha melampiasikan nafsu seksual oleh seseorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan/atau hukum yang berlaku adalah melanggar.

Menurut Agus Purwadianto berpendapat bahwa perkosaan merupakan istilah hukum, sehingga bila didefinisikan perkosaan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seseorang wanita di luar pernikahan oleh kekerasan atau ancaman kekerasan.

Menurut perumusan yang berlaku yang diterangkan dalam KUHP Pasal 285, pelaku perkosaan sebagai suatu tindak kejahatan adalah “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya di luar perkawinan, maka ia telah melakukan perkosaan, di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun.

Tindak pidana perkosaan perlu dibuktikan adanya unsur paksa dan oleh karena itu seorang dokter tidak berwenang untuk menyatakan apakah pada diri seorang perempuan telah dilakukan perkosaan yang berwenang menentukan

adanya unsur paksa adalah hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan, seorang dokter hanya dapat mengatakan apakah pada seorang wanita yang diperiksa terdapat tanda-tanda persetubuhan, luka-luka atau kelainan akibat suatu kekerasan.

Persetubuhan di luar perkawinan misalnya yang dilakukan dengan seorang perempuan bukan istrinya yang sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, yang dilakukan pada seorang wanita yang belum mencapai umur 15 tahun. Juga diancam dengan hukuman penjara, tetapi kedua tindak pidana tersebut adalah bukan tindak pidana perkosaan karena di dalamnya tidak terdapat unsur paksa. Tindak pidana perkosaan tidak akan terjadi tanpa adanya korban, pelaku, pembuat undang-undang yang merumuskan perkosaan sebagai suatu kejahatan. Adapun pola korban perkosaan dan ciri korban perkosaan dalam tindak pidana perkosaan yaitu antara lain:

1) Pola Korban

Sebelum kita menentukan sikap dan bertindak sebagai akibat adanya korban perkosaan, sebaiknya kita mempunyai pengertian yang tepat mengenai tindak kejahatan perkosaan. Hal ini adalah penting untuk mencegah salah sikap dan salah tindak, karena salah pengertian, respon kita harus konseptual positif. Seperti setiap perbuatan manusia, perkosaan seksual adalah suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Sekarang yang penting adalah memahami fenomena mana saja yang mempengaruhi eksistensi perkosaan seksual tersebut. Hal ini adalah penting berhubung dengan penentuan siapa atau apa saja yang harus ditangani dalam

menghadapi dan mengatasi permasalahan perkosaan seksual ini, dalam pencegahan perkosaan antara lain ditangani terlebih dahulu pihak calon korban.

Memberi nasihat untuk selalu waspada dalam bertingkah laku sehingga tidak mudah menjadi korban perkosaan. Tidak berada di tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu untuk mencegah perkosaan. Pada eksistensi suatu perkosaan, terdapat hubungan fungsional antara pihak-pihak yang bersangkutan. Tidak ada perkosaan tanpa korban perkosaan, pelaku, pembuat Undang-Undang, yang merumuskan perkosaan sebagai suatu kejahatan, pengamat, yang menyaksikan terjadinya perkosaan, polisi dan Jaksa yang menguatkan adanya perkosaan.

Hakim yang menguatkan adanya atau menyatakan tidak adanya perkosaan dan pihak lainnya, ini bukan berarti menyalahkan terutama pihak korban. Pihak pelaku perkosaan tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Oleh karena itu, ia tidak boleh menyalahgunakan kekuatan/kekuasaannya dan kesempatan yang ada pada dirinya. Perkosaan seksual serta berbagai macam perkosaan yang lain adalah suatu perwujudan kurang atau tidak adanya rasa tanggung jawab seseorang terhadap sesama manusia. Maka ini berarti, bahwa dalam usaha pencegahan dan mengurangi perkosaan, kita harus berusaha meningkatkan rasa tanggung jawab yang bersangkutan terhadap sesamanya sebagai manusia dan penanganannya harus manusiawi, mengembangkan manusia seutuhnya.

2) Ciri-ciri korban pemerkosaan

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan ciri para korban yang perlu diperhatikan:

- 1) Lemah mental yaitu kurang mampu berpikir, membuat penilaian, pemilihan secara tepat dalam menghadapi persoalan tertentu. Akibatnya mudah terbawa, tidak dapat menghindarkan dan mudah terperosok dalam kesulitan yang memungkinkan dirinya diperkosa dan merasakan takut untuk melawan.
- 2) Lemah fisik yaitu kurang mampu melawan karena tubuhnya, kurang mampu melawan karena tidak mempunyai keterampilan membela diri, tidak mempunyai sarana untuk melindungi diri dan mempunyai kecenderungan tertentu yang dapat menyebabkan perkosaan.
- 3) Lemah sosial yaitu termasuk golongan masyarakat yang kurang mampu ekonomi, finansial yang tidak mampu melindungi diri sendiri dan termasuk golongan musuh yang tidak mempunyai perlindungan.

Sedangkan klasifikasi korban perkosaan dapat dilihat pula sebagai berikut:

- a) Korban murni yaitu korban perkosaan yang belum pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan dan korban perkosaan yang pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan.
- b) Korban ganda yaitu korban perkosaan yang selain mengalami penderitaan kekerasan selama diperkosa, juga mengalami berbagai penderitaan mental, fisik dan sosial. Misalnya mengalami ancaman-ancaman yang mengganggu jiwanya, mendapat pelayanan yang tidak

baik selama pemeriksaan, pengadilan tidak mendapat ganti kerugian, sendiri mengeluarkan uang pengobatan, dikucilkan dari masyarakat karena sudah cacat khusus dan lain-lain.

- c) Korban semu yaitu korban yang sebenarnya sekaligus juga pelaku ia berlagak diperkosa dengan tujuan mendapatkan sesuatu dari pihak pelaku yang memiliki kemungkinan ia berbuat demikian karena kehendaknya sendiri atau ada kemungkinan ia berbuat demikian karena disuruh, dipaksa untuk berbuat demikian demi kepentingan yang menyuruh.
- d) Korban yang tidak nampak yaitu korban yang pada hakikatnya mengalami kekerasan, penganiayaan, tetapi karena hal-hal tertentu tidak dianggap menderita kekerasan menurut pandangan golongan masyarakat tertentu. Misalnya, dalam pemberian hubungan fisik, pemaksaan pemuasan seksual oleh suami terhadap istri dan sebagainya.³⁰

D. Tuna Wicara

Ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat menyebutkan bahwa penyandang disabilitas atau penyandang cacat terdiri dari:

1. Penyandang cacat fisik;
2. Penyandang cacat mental;
3. Penyandang cacat fisik dan mental.

³⁰ Anonim, "Tinjauan Umum Korban Pemerkosaan", melalui www.diglib.unila.ac.id, diakses Senin, 01 Januari 2018, Pukul 21.00 wib.

Penggunaan istilah penyandang cacat dalam kehidupan masyarakat dianggap kurang pantas. Beberapa kalangan berpendapat bahwa penggunaan istilah penyandang cacat memberikan stigma negatif. Hal ini dikarenakan istilah cacat lebih tepat digunakan untuk menyebutkan benda bukan manusia. Pendapat tersebut menimbulkan istilah penyandang disabilitas dimana pemakaian istilah ini memberikan pengertian yang lebih baik dibandingkan dengan istilah penyandang cacat. Istilah penyandang disabilitas menunjukkan bahwa seseorang berada dalam kondisi terbatas, terhambat baik untuk sementara maupun permanen dalam menjalankan aktifitas keseharian.

Salah satu jenis disabilitas adalah tuna wicara. Pembagian kategori difabel berdasarkan *International Classification of Functioning Health and Disability* (ICF) difabel yang termasuk kategori komunikasi salah satunya ialah gangguan wicara. Tuna wicara adalah suatu hambatan di dalam komunikasi verbal berupa gangguan atau kerusakan suara, artikulasi bicara dan kelancaran berbicara. Penyebab tuna wicara antara lain ialah faktor genetik, keracunan makanan, tekanan darah tinggi dan penyakit tetanus yang menyerang bayi saat lahir.³¹

Menurut Patton pengertian tunawicara adalah suatu ketidakmampuan seseorang untuk mengkomunikasikan gagasannya kepada pendengar (orang lain) dengan menggunakan organ bicaranya. Hal ini bisa disebabkan karena kerusakan otak, celah langit-langit, bibir sumbing, tuna rungu dan sebagainya. Pengertian tuna wicara selama ini mungkin menyamakan istilah tuna wicara dengan bisu atau tidak dapat berbicara sama sekali. Namun jika ditelaah lebih lanjut berdasarkan

³¹ Anonim, "Definisi Tuna wicara", melalui www.definisitunawicara.com, diakses Selasa, 20 Desember 2017, Pukul 23.00 wib.

pendapat para ahli, pengertian tuna wicara memiliki makna yang lebih luas yaitu gangguan atau hambatan dalam melakukan komunikasi verbal (berbicara) yang meliputi gangguan/kelainan dalam pengucapan atau artikulasi, gangguan suara dan ketidاكلancaran berbicara sehingga sulit melakukan komunikasi dengan orang lain. Dalam hal ini, tuna wicara tidak hanya berarti bisu, gagap dan keterlambatan bicara termasuk dalam kategori tuna wicara. Adapun ciri-ciri anak tuna wicara atau karakteristik tuna wicara antara lain:³²

- a. Bicaranya keras namun tidak jelas;
- b. Cadel;
- c. Suaranya sengau;
- d. Banyak melakukan gerak tubuh;
- e. Bibir sumbing;
- f. Seringkali melihat gerak tubuh dan gerak bibir orang lain.

Tuna wicara juga dapat disebabkan karena gangguan pada saraf, seperti penyakit *cerebral palsy* dan terutama karena gangguan pendengaran, baik sejak lahir (*congenial*) atau didapat kemudian (*acquired*). Gangguan pada organ pendengaran berpengaruh secara fisik tuna wicara cenderung memiliki cara berjalan yang agak kaku dan cenderung membungkuk. Ditinjau dari aspek psikologi, anak tuna wicara umumnya memiliki kebiasaan menunduk karena mewaspadaai adanya hambatan saat berjalan dan/atau rasa rendah diri dalam pergaulan. Dalam upaya untuk dapat mendengar dengan lebih jelas, umumnya

³² *Ibid.*

anak tuna wicara memiringkan kepalanya mendekati sumber suara.³³ Ciri-ciri tuna wicara dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Ringan (20-30 desibel) yaitu umumnya mereka masih dapat berkomunikasi dengan baik, kata-kata tertentu saja yang tidak dapat mereka dengar langsung, sehingga pemahaman mereka menjadi sedikit terhambat.
- 2) Sedang (40-60 desibel) yaitu mereka mulai mengalami kesulitan untuk dapat memahami pembicaraan orang lain, suara yang mampu terdengar adalah suara radio dengan volume maksimal.
- 3) Berat/parah (di atas 60 desibel) yaitu kelompok ini sudah mulai sulit untuk mengikuti pembicaraan orang lain, suara yang mampu mereka dengar adalah suara yang sama kerasnya dengan jalan pada jam-jam sibuk. Biasanya kalau masuk dalam kategori ini sudah menggunakan alat bantu dengar, mengandalkan pada kemampuan membaca gerak bibir atau bahasa isyarat untuk berkomunikasi.

Tuna wicara termasuk kaum difabel atau disebut dengan penyandang disabilitas. Adapun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa “selain hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:

- a) Atas kesehatan reproduksi;
- b) Menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;

³³ Anonim, "Tinjauan Umum Tuna Wicara", melalui www.etd.ugm.ac.id, diakses Selasa, 20 Desember 2017, Pukul 21.00 wib.

- c) Mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis;
- d) Untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Penggunaan Ahli Bahasa Isyarat dalam Upaya Pembuktian Perkara Pemerkosaan terhadap Tuna Wicara

Semenjak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP), maka ketentuan mengenai macam-macam alat bukti yang sah tentang “pembuktian” dalam proses pemeriksaan di tingkat pengadilan menjadi lebih lengkap, yaitu dengan dimasukkannya secara tegas alat bukti “keterangan ahli” di dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP yang mana menyebutkan bahwa:

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Dari kelima macam alat bukti tersebut, yang perlu diterangkan adalah alat bukti yang berupa “keterangan ahli”.³⁴ Saksi ahli adalah orang yang pendapatnya berdasarkan pendidikan, pelatihan, sertifikasi, keterampilan atau pendidikan, pengalaman, dan diterima oleh hakim sebagai ahli. Hakim dapat mempertimbangkan opini khusus saksi tentang bukti atau fakta sebelum pengadilan sebelum keahlian ahli.

³⁴ R. Soeparmono, *Op. Cit.*, halaman 57.

Hukum di Indonesia menyatakan bahwa keterangan saksi ahli adalah alat bukti yang sah. Definisi keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHP adalah: “Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana.”

Berdasarkan keterangan di atas, maka lebih jelas lagi bahwa keterangan ahli tidak dituntut suatu pendidikan yang formal tertentu, tetapi juga meliputi seseorang yang ahli dan berpengalaman dalam suatu bidang tanpa pendidikan khusus.³⁵ Dalam praktik ada kecenderungan bahwa keahlian ini harus dibuktikan dengan:³⁶

1. Gelar keserjanaan;
2. Sertifikat/ijazah; dan
3. Jabatan-jabatan tertentu

Dalam perkara pidana, keterangan ahli diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa: “alat bukti yang sah dalam pengadilan pidana salah satunya adalah keterangan ahli”. Lebih lanjut, Pasal 186 KUHP yang mengatakan bahwa “keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”. Seorang ahli dalam memberikan keterangannya tidak harus menyaksikan atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, akan tetapi dengan berdasarkan keahlian, keterampilan, pengalaman maupun pengetahuan yang ia miliki dapat memberikan keterangan-keterangan tentang sebab akibat suatu peristiwa atau fakta tertentu dari alat bukti yang ada, kemudian mengemukakan

³⁵ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op. Cit.*, halaman 56

³⁶ Bambang Waluyo 1, *Op. Cit.*, halaman 19.

pendapatnya yang berupa kesimpulan untuk membantu membuat terang suatu perkara tersebut.

Seperti juga yang dinyatakan oleh Timothy L. Arcaro dalam tulisannya yang berjudul "*Child Victims of Sexual Abuse and The Law*" yang menyatakan "*to render expert testimony, the witness must possess the requisite knowledge, skill, expertise, training or education in the area of inquiry*". Bahwa suatu keterangan dapat dikatakan sebagai suatu keterangan ahli saksi ahli harus memiliki pengetahuan, kecakapan, keahlian telah terlatih atau menerima pendidikan di bidang yang diselidiki.³⁷

Dasar hukum pemanggilan seorang ahli adalah sama dengan dasar hukum pemanggilan seorang saksi, yakni Pasal 146 ayat (2) dan Pasal 227 KUHAP. Hal ini berbeda dengan keterangan seorang saksi yang dilarang untuk memberikan kesimpulan-kesimpulan. Keterangan saksi hanya merupakan pengungkapan kembali fakta-fakta yang oleh saksi hanyalah merupakan pengungkapan kembali fakta-fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri. Ahli menerangkan kesimpulan-kesimpulan dari suatu keadaan yang diketahui sesuai dengan keahliannya atau dengan kata lain merupakan penilaian atau penghargaan terhadap suatu keadaan.³⁸

Apabila ditinjau dari Hukum Acara Pidana sekarang, maka peranan keterangan ahli diperlukan di dalam setiap tahap proses pemeriksaan, hal itu tergantung pada perlu tidaknya mereka dilibatkan guna membantu tugas-tugas baik dari penyidik, Jaksa maupun hakim terhadap suatu perkara pidana, seperti

³⁷ Novita Listya Ningrum, "Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli", melalui www.jurnahukum.uns.ac.id, diakses Senin, 01 Januari 2018, Pukul 21.00 wib.

³⁸ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op. Cit.*, halaman 60.

yang banyak terjadi dalam perkara tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, tindak pidana kesusilaan dan tindak pidana kealpaan dan lain-lain.³⁹

Kejahatan yang dihadapi oleh manusia mengakibatkan masalah yang dihadapi oleh manusia menjadi datang silih berganti, sehingga dapat dikatakan bahwa hal tersebut menjadikan manusia sebagai makhluk yang kehilangan arah dan tujuan dimana manusia mempunyai ambisi, keinginan dan tuntutan yang dibalut oleh nafsu. Akan tetapi, karena hasrat yang berlebihan gagal dikendalikan dan dididik, maka mengakibatkan masalah yang dihadapinya semakin bertambah banyak dan beragam. Kejahatan yang terjadi selama ini bukan hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa dan harta benda saja, akan tetapi kejahatan terhadap kejahatan kesusilaan juga semakin meningkat jumlahnya. Dalam hal kesusilaan juga, sering terjadi pada suatu krisis sosial di mana keadaan tersebut tidak dapat lepas dari peranan kaidah sosial.

Anak dan kaum perempuan sangat rawan menjadi korban dari kejahatan. Korban kejahatan khususnya kejahatan seksual bukan hanya dialami oleh manusia normal saja tetapi tidak terlepas dari orang-orang yang berkebutuhan khusus atau difabel atau biasa disebut dengan penyandang cacat seperti: tuna rungu, tuna netra, tuna wicara dan lain-lain. Kaum difabel tersebut sangat rentan dengan hukum, karena selama ini kaum difabel sering menjadi korban para pelaku tindak kejahatan oleh orang yang berada di sekitarnya.

Bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan difabel merupakan bentuk kemunduran. Terhadap keterbatasan, keluguan (naif), ketergantungan terhadap

³⁹ R. Soeparmono, *Op. Cit.*, halaman 1-2.

orang-orang yang di sekitarnya, dan ketidaktahuan akan hak-haknya dan juga akibat dari ketidakpahaman terhadap segala perlakuan buruk yang dialami, serta akibat perlakuan tersebut terhadap kehidupannya.⁴⁰

Difabel adalah orang yang memiliki kemampuan yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Perbedaan itu membuat difabel dalam hal tertentu tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup tanpa bantuan orang lain.⁴¹ Difabel dipahami sebagai manusia dengan kondisi fisik yang berbeda, dan tetap mampu melakukan aktivitas dengan cara dan pencapaian yang berbeda pula. Masyarakat memandang kaum difabel ialah kaum yang lemah dan sering terjadi diskriminasi terhadap kaum difabel tersebut sehingga para pelaku kejahatan seksual memandang rendah kaum tersebut dan memicu terjadinya tindak pidana pemerkosaan pada kaum difabel tersebut. Kaum difabel dapat dikatakan dengan orang yang tidak berdaya.

Tuna wicara sering menjadi korban tindak pidana bahkan pelakunya hanya orang-orang terdekat saja. Seringkali perempuan yang menjadi korbannya, kebanyakan dari mereka mendapat diskriminasi dan kejahatan asusila seperti pelecehan seksual bahkan pemerkosaan, karena sebagian orang berpandangan bahwa perempuan itu lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan sering sekali mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya, banyak dari mereka menjadi korban pemerkosaan, karena keterbatasan mental dan fisik mereka dengan mudahnya perempuan banyak menjadi korban. Tindak pidana pemerkosaan

⁴⁰ M.Syafi'ie, dkk. 2016. *Potret Difabel berhadapan dengan Hukum*. Yogyakarta: SIGAB (Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel), halaman 123.

⁴¹ *Ibid.*, halaman 28.

terhadap orang yang tidak berdaya diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun diatur pada Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Keberadaan keterangan Ahli sangat penting bagi kaum difabel khususnya Tuna wicara yang menjadi korban kejahatan seksual seperti tindak pidana pemerkosaan. Dalam hal ini hak-hak difabel termasuk tuna wicara memiliki:

- a. Hak untuk mendapat pendamping;
- b. Hak untuk mendapatkan penerjemah;
- c. Hak untuk mendapatkan ahli;
- d. Hak untuk diperiksa oleh penyidik;
- e. Hak untuk mendapatkan pertanyaan yang tidak menjerat atau merendahkan sifat dasar difabel;
- f. Hak untuk diberitahu perkembangan kasus yang sedang ditangani penyidik, jaksa, maupun hakim;
- g. Dan hak untuk mendapatkan informasi tentang putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa.

Hak atas penerjemah atau ahli bahasa isyarat diberikan pula pada saksi dan korban pada Pasal 5 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban). Hak tersebut dijamin untuk diberikan sejak tahap awal (penyelidikan) hingga berakhirnya proses peradilan. Bahkan dalam Undang-Undang terbaru tersebut ditambahkan hak saksi dan korban untuk mendapat pendampingan diatur pada Pasal 5 ayat (1) huruf d UU Perlindungan Saksi dan Korban. Aturan tersebut

semestinya dilaksanakan oleh para penegak hukum dengan memberikan akses pada penerjemah tidak hanya bagi pelaku, tapi juga saksi dan korban difabel.

Hak mendapatkan penerjemah menjadi kebutuhan mendasar bagi difabel yang menjadi pelaku ataupun korban tindak pidana di pengadilan, karena penegak hukum ketika akan mendalami materi sebuah kasus wajib mengerti keterangan yang disampaikan oleh pelaku, saksi korban, dan saksi lainnya. Sedangkan pada sisi yang lain, bahasa manusia itu beragam dan tidak tunggal. Dalam hal ini bahasa tidak bisa hanya dipahami sebatas bahasa asing, tapi bahasa yang biasa dipakai oleh korban, saksi dan/atau terdakwa sehari-hari. Oleh karena itu, bagi difabel rungu wicara, keberadaan seorang penerjemah dalam persidangan sangatlah penting, bahkan perlu didahulukan sebelum membicarakan kehadiran seorang penasihat hukum yang mendampinginya.⁴²

Penerjemah ini lazimnya disebut “saksi ahli”. Saksi ahli yang menguasai bahasa isyarat. Di dalam hukum acara menurut sistem KUHAP sekarang ini, telah menunjukkan suatu kemajuan, bahwa “keterangan ahli” sebagaimana yang disebutkan sebagai alat bukti yang sah, demikian pula dalam Pasal 186 dan penjelasannya. Ditentukan bahwa “keterangan ahli” tersebut sudah dapat diminta dan diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau oleh penuntut umum yang dituangkan dalam, bentuk “laporan” dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu menerima jabatan atau pekerjaan, maupun pada waktu pemeriksaan di sidang, yaitu guna diminta untuk memberikam keterangan-keterangan tersebut dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di sidang pengadilan.

⁴² Choki R. Ramadhan, dkk. 2016. *“Difabel Dalam Peradilan Pidana (Analisis Konsistensis)”*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, halaman 33.

Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Hakim (Majelis Hakim).⁴³

Dalam hal penyidikan, maka apabila penyidik menganggap perlu demi kepentingan penyidikannya, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Di dalam keterangan yang diberikan sebagai pendapat orang ahli yang memiliki keahlian khusus itu disebut pula “keterangan ahli”.⁴⁴ Hal ini telah diatur dalam Pasal 120 KUHAP. Bukti bahwa mereka memiliki keahlian adalah dengan adanya sertifikat keahlian di bidang difabilitas yang dikeluarkan oleh institusi resmi. Sertifikat tersebut akan membantu pemenuhan hak-hak kaum difabel dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dasar kewajiban memiliki sertifikat keahlian ini sebenarnya bukan hal yang baru dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

“Menurut IPTU Aisyah kepala unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) selaku penyidik Polres Deli Serdang mengatakan bahwa Ahli bahasa isyarat menjadi salah satu unsur penting dalam proses persidangan untuk menjembatani bahasa penegak hukum, baik itu polisi, jaksa maupun hakim dengan para pihak yang terlibat di pengadilan”.⁴⁵

Karena itu, ahli bahasa isyarat semestinya memiliki kualifikasi khusus, yaitu mereka yang dipastikan mengerti bahasa sehari-hari saksi, korban dan/ atau

⁴³ R. Soeparmono, *Op. Cit.*, halaman 79.

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 59.

⁴⁵ Hasil Wawancara Dengan Aisyah, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Deli Serdang, 26 Febuari 2018.

terdakwa, sehingga keterangannya dapat dipahami dengan benar oleh para aparat penegak hukum.⁴⁶

Indonesia telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political* melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik sehingga negara harus memenuhi hak-hak dalam konvenan tersebut. Penerjemah diberikan kepada tersangka dan terdakwa yang tidak memahami bahasa yang digunakan pada proses peradilan. Pemberian penerjemah ini untuk menjamin kesetaraan posisi antara terdakwa dengan negara yang diwakili oleh polisi, jaksa dan hakim.

Ahli terkait dengan difabel tuna wicara, ahli tersebut akan menjelaskan karakteristik difabel tuna wicara. Bagaimana difabel tuna wicara berinteraksi, bereksperesi, berfikir, memahami satu peristiwa. Hal ini juga menguatkan pentingnya Ahli bahasa isyarat dalam setiap proses peradilan hukum yang melibatkan difabel tuna wicara.

Ahli bahasa isyarat dalam proses hukum diatur dalam Pasal 177 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar yang harus diterjemahkan.” Sedangkan Pasal 177 ayat (2), menyatakan bahwa: “dalam hal seseorang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara ia tidak boleh pula menjadi juru bahasa dalam perkara itu.”

Khusus terkait penerjemah atau ahli bahasa isyarat difabel tuna wicara dalam Pasal 178 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “jika terdakwa atau saksi bisu

⁴⁶ Choki R. Ramadhan, dkk, *Loc. Cit.*

dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penerjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa: ”jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk menuliskan jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan”.

“Bahasa sehari-hari yang digunakan tuna wicara terkadang berbeda dengan apa yang dipelajari ahli bahasa isyarat . Maka dalam hal ini tuna wicara sebagai korban untuk menjadi sebagai ahli bahasa isyarat atau penerjemahnya orang yang pandai bergaul dengannya dan dekat dengannya”.⁴⁷

Hal ini diragukan apakah penerjemah dapat bersifat netral atau memihak. Tetapi dalam hal penerjemah yang memiliki keahlian khusus dan memiliki sertifikat juga tidak dapat sepenuhnya mengerti bahasa yang dipakai oleh tuna wicara maka dalam hal ini terkadang menimbulkan benar atau tidaknya suatu kejadian yang bermakna ganda dan multi-interpensi.

“Masalahnya adalah tidak semua orang dapat menerjemahkan bahasa isyarat, terutama dalam kasus yang menimpa tuna wicara. Sebenarnya hanya orang yang memiliki kedekatan emosional yang layak dijadikan penerjemah bahasa isyarat. Oleh karena Ahli juga manusia biasa, maka dimungkinkan membuat kesalahan, sehingga tidak mewajibkan Hakim selalu mengikuti pendapat Ahli bilamana bertentangan dengan keyakinannya sehingga ia akan mengambil kesimpulan sendiri”.⁴⁸

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Aisyah, *Loc. Cit.*

⁴⁸ *Ibid.*

Sistim pembuktian yang dianut di Indonesia merupakan sistem pembuktian negatif. Dimana untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu hakim harus diyakinkan dengan sedikitnya 2 (dua) alat bukti yang sah bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Pada dasarnya, semua alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP tidak berbeda nilai pembuktiannya antara satu dengan lainnya apabila berdiri sendiri-sendiri. Setiap alat bukti tersebut sama menjadi sama nilai pembuktiannya, masing-masing mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*Vrijbewijskracht*). Hakim bebas menilai kebenaran alat bukti tersebut dan tidak harus menerima kebenarannya. Keterangan yang diberikan oleh saksi ahli merupakan keterangan yang berhubungan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Saksi ahli dalam bidang keahliannya.

Mengenai kekuatan ahli bersifat bebas, karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya. Guna keterangan ahli di persidangan merupakan alat bantu bagi hakim untuk menemukan kebenaran, dan hakim bebas mempergunakan sebagai pendapatnya sendiri atau tidak. Apabila bersesuaian dengan kenyataan yang lain di persidangan, keterangan ahli diambil sebagai pendapat hakim sendiri. Jika keterangan ahli tersebut bertentangan, dapat dikesampingkan oleh hakim. Namun yang perlu diingat bahwa apabila keterangan ahli dikesampingkan harus berdasarkan alasan yang jelas, tidak dapat mengenyampingkan tanpa alasan.

Karena hakim masih mempunyai wewenang untuk meminta penelitian ulang bila diperlukan.⁴⁹

Apabila dibandingkan dengan ilmu manajemen, keterangan ahli adalah sama dengan atau setara dengan pendapat seorang staf ahli, yang memberikan masukan bagi manager dalam pengambilan keputusan. Manajer bebas memakai atau mengenyampingkan pendapat seorang staf ahli dalam pengembalian keputusan. Hanya saja keterangan ahli dalam persidangan diharuskan memenuhi tata cara tertentu sebelum memberikan pendapatnya.⁵⁰

Oleh karena itu dapat dikatakan, apabila seorang ahli sampai pada pendapatnya, yaitu yang menyangkut perihal suatu penghargaan dan/ atau pengambilan kesimpulan dari hasil pemeriksaan atau pengalaman, hal ini berarti mengenai ‘hubungan sebab akibat’ (*causal verbend*) atas suatu hal atau keadaan atau peristiwa dari perkara tersebut. Akan tetapi bahwa pendapat tentang penghargaan dan/ atau pengetahuannya yang sebaik-baiknya di bidang ilmu, pengalaman dan keahliannya.

B. Proses Keterangan Ahli Bahasa Isyarat dalam Upaya Pembuktian Perkara Pemerkosaan terhadap Tuna Wicara

Dalam pandangan hukum, setiap orang termasuk penyandang disabilitas tuna wicara setara derajatnya dengan normal pada umumnya. Berdasarkan ketentuan tersebut maka seorang penyandang disabilitas tuna wicara juga dapat mengakses proses peradilan dan korban penyandang disabilitas tuna wicara dapat menerangkan keterangannya dalam proses peradilan pidana, sesuai dengan Kitab

⁴⁹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op. Cit.*, halaman 61.

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 61.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana secara garis besarnya dibagi dalam 5 (lima) tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Tahap penyidikan (*opsporing*);
2. Tahap penuntutan (*vervolging*);
3. Tahap mengadili (*rechtspraak*);
4. Tahap mengadili (*rechtpraak*); dan
5. Tahap pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan.

Tahapan-tahapan tersebut merupakan suatu proses yang kait mengkait antara tahap yang satu dengan tahap selanjutnya, yang akhirnya bermuara pada tahap pemeriksaan terdakwa dalam persidangan pengadilan (tahap mengadili), yang kemudian pada gilirannya adalah tahap mengawasi dan mengamati putusan pengadilan ketika terpidana berada dalam lembaga permasyarakatan.⁵¹

Berdasarkan subjek hukum terhadap kelima tahapan tersebut maka akan dilaksanakan oleh sebagai berikut:

- a. Tahap penyidikan dilaksanakan oleh penyidik;
- b. Tahap penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum;
- c. Tahap mengadili dilaksanakan oleh hakim.

Tahap penyidikan pidana yang dilaksanakan oleh penyidik dapat dimulai setelah syarat-syarat yaitu:

- 1) Adanya informasi laporan kepada polisi mengenai tindak pidana; atau
- 2) Suatu pengaduan diajukan kepada polisi oleh seseorang yang menjadi korban kejahatan; dan

⁵¹ *Ibid.*, halaman 2.

3) Polisi menangkap basah seseorang yang sedang melakukan kejahatan.

Pengaduan dapat dibuat dalam bentuk tulisan atau lisan. Pengaduan biasanya diikuti dengan permintaan agar polisi mengambil tindakan. ini dapat dilakukan dengan cara melaporkan dengan ke kantor polisi. Di lain pihak, yang dinamakan delik biasa adalah informasi mengenai kejahatan yang diterima dalam bentuk tertulis atau lisan dan dicatat oleh polisi (penyidik) dan dituliskan pada laporan kepolisian. Laporan tersebut harus ditandatangani oleh pelapor dan penyidik atau aparat kepolisian yang menerima laporan tersebut.⁵²

“Ketika membuat pengaduan, korban harus memberikan bukti-bukti yang mendukung kasusnya kepada polisi. Misalnya dokumen atau surat-surat, minimal dua orang yang saksi jika kemungkinan, serta pernyataan dari dokter yang sah mengenai hasil pemeriksaan medis. Pada beberapa tempat, ada beberapa kemungkinan untuk meminta petugas polisi perempuan. Hal ini mungkin dapat membuat korban, khususnya korban perempuan merasa lebih nyaman. Pada sebagian besar kantor Polres dan Polsek, ada ruang pelayanan khusus dengan petugas polisi yang telah dilatih untuk menangani korban perempuan dan anak-anak”.⁵³

Setelah berkas pengaduan diajukan, yang dilakukan korban dengan bantuan dari pendampingnya. Dalam hal pengaduan bagi penyandang disabilitas tuna wicara yang mengalami kekerasan dan keluarganya harus didampingi untuk mengakses proses hukum untuk memantau penyidikan kasus.

Kedudukan Ahli bahasa isyarat akan memudahkan pendamping dalam memahami kejadian, lokasi atau pelaku pemerkosaan berdasarkan keterangan saksi dan korban sehingga nantinya pendamping dapat mengumpulkan bukti-bukti

⁵² Purwanti, dkk, *Op. Cit.*, halaman 53.

⁵³ Hasil wawancara dengan Aisyah, *Loc. Cit.*

kuat yang dapat diajukan ke peradilan tindak pidana. Penerjemah sebagai penghubung antara pendamping dengan korban, akan membantu pendamping dalam menemukan bukti-bukti.

Pelaksanaan tahapan dalam proses peradilan pidana bagi penyandang disabilitas tuna wicara sama dengan proses peradilan pidana biasanya. Yang membedakan adalah hanya dari awal tingkat penyidikan, korban selaku penyandang disabilitas tuna wicara harus menggunakan dan sangat memerlukan ahli bahasa isyarat. Karena bahasa yang digunakan tuna wicara tidak dapat diterjemahkan begitu saja. Karena penegak hukum ketika akan mendalami materi sebuah kasus wajib mengerti keterangan yang disampaikan oleh pelaku, saksi korban dan saksi lainnya

“Keterangan ahli juga diminta dan diberikan di sidang pengadilan, apabila pada waktu pemeriksaan penyidikan belum ada diminta keterangan ahli sehingga ketika berkas perkara sampai ke pengadilan, terkhusus pada tindak pidana pemerkosaan terhadap tuna wicara, maka hakim dapat melakukan pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi dengan keterangan agar melakukan pemeriksaan kepada korban dengan P-19. Tetapi bisa juga terjadi walaupun penyidik atau penuntut umum waktu pemeriksaan penyidikan telah meminta keterangan ahli, jika hakim, korban atau terdakwa maupun penasihat hukum menghendaki dan menganggap perlu didengar keterangan ahli disidang pengadilan dapat meminta kepada ahli yang mereka tunjuk memberikan keterangan disidang pengadilan”.⁵⁴

Saat melakukan pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas dalam tahap penyidikan, penyidik harus mengetahui mengenai jenis penyandang disabilitas. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk memperoleh keterangan, kejelasan dan

⁵⁴ *Ibid.*

keidentikan dari tersangka, saksi, ahli tentang barang bukti maupun unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana tersebut menjadi jelas, dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Menurut Pasal 1 butir 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.⁵⁵ Hal ini Penyidik Polisi yang melakukan penyidikan. Penyidikan adalah suatu tindakan dari para aparat penegak hukum (penyidik) dalam mencari, menemukan, mengumpulkan alat bukti serta mencari tahu siapa pelaku tindak pidana.⁵⁶ Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk:

- a) Mencari serta mengumpulkan bukti;
- b) Dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi;
- c) Guna menemukan tersangkanya.

Tugas dan wewenang penyidik berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1)

RUU KUHAP sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri bersangkutan;

⁵⁵ Andi Hamzah. 2009. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 80.

⁵⁶ Anonim, "Pengertian Penyidikan", melalui www.cupamambo.blogspot.com, diakses Selasa 19 Desember 2017, Pukul 23.00 wib.

4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, dan penyadapan;
5. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau diminta keterangan sebagai saksi;
7. Mendengarkan keterangan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Melakukan penghentian penyidik;
9. Melakukan pengamatan secara diam-diam terhadap suatu tindak pidana; dan
10. Melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidikan dilakukan adalah untuk mencari keterangan dari siapa saja yang diharapkan dapat memberi tahu tentang apa yang telah terjadi dan mengungkapkan siapa yang melakukan atau yang disangka melakukan tindak pidana tersebut, dimana tindakan-tindakan pertama tersebut diikuti oleh tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu, yang pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar-benar terbukti telah melakukan suatu tindak pidana bisa dijatuhkan ke pengadilan untuk dijatuhi pidana, dan selanjutnya benar-benar menjalani pidana yang dijatuhkan itu.⁵⁷

Oleh karena itu dalam hal melakukan penyidikan salah satu caranya yakni dengan melakukan tahap interogasi baik itu terhadap korban, pelaku, maupun saksi mata dari suatu tindak pidana. Dalam melakukan interogasi penyidik kepolisian harus memiliki dan menggunakan teknik dan taktik tertentu. Pengertian teknik menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah pengetahuan dan kepandaian yang berkenaan dengan cara (kepandaian dan

⁵⁷ S. Rahmah, "Proses Pembuktian di Penyidikan", melalui www.e-journal.unisi.ac.id, diakses Rabu, 14 Februari 2018, Pukul 21.00 wib.

sebagainya) membuat sesuatu atau melakukan sesuatu yang berkenaan dengan. Pengertian taktik menurut KBBI adalah suatu rencana atau tindakan yang bersistem untuk mencapai tujuan, pelaksanaan strategi, siasat. Jadi dari uraian pengertian teknik dan taktik tersebut maka telah tergambarlah apa yang akan dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam memperoleh data sebanyak banyaknya dan lengkap dari objek interogasi dalam hal ini adalah korban atau saksi korban.⁵⁸

Korban akan dimintai keterangan dalam hal ini korban yang merupakan penyandang cacat dengan memiliki ketidakmampuan berbicara karena biasanya korban penyandang disabilitas memerlukan seorang ahli yang akan membantu proses penyidikan, misalnya Ahli bahasa isyarat karena bagi penyidik untuk mengetahui yang terjadi pada diri korban dan mempermudah mengungkap segala keterangan dan bukti-bukti. Ahli bahasa isyarat bertugas sebagai pengalih bahasa yang membantu kelancaran komunikasi dalam dua bahasa. Sebagai pengalih bahasa satu ke bahasa lain, ada beberapa hal yang harus dikuasai oleh seorang ahli bahasa. Penguasaan tersebut memahami dan menguasai bahasa sumber dan bahasa sasaran, mengenal budaya bahasa sumber dan bahasa sasaran, menguasai topik atau masalah yang dialihkan.⁵⁹

Dalam tahap penyidikan, maka apabila penyidik menganggap perlu demi kepentingan penyidik, maka keterangan yang diberikan pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus yang memberikan keterangannya. Ahli yang diminta itu terlebih dahulu mengangkat sumpah atau mengucapkan janji, bahwa ia akan memberikan keterangannya menurut pengetahuannya sebaik-baiknya,

⁵⁸ Novia Ulfa, "Pemeriksaan Korban Disabilitas", melalui www.scholarunand.ac.id, diakses Selasa, 19 Desember 2017, Pukul 23.00 wib.

⁵⁹ Purwanti, *Op. Cit.*, halaman 130.

menurut agama dan kepercayaannya. Ahli tersebut dapat menolak untuk memberikan keterangan, apabila ada kewajiban baginya untuk menyimpan rahasia karena harkat dan martabat, pekerjaan atau jabatannya. Berdasarkan Pasal 120 ayat (1) dan (2) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal penyidik menganggap perlu ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
- (2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik, bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya, kecuali bila disebabkan harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Dari ayat (1) di atas, maka “ahli” (*Expert*, Pakar) sudah dirumuskan secara umum dalam Pasal (1) butir 28 KUHAP tetapi dari Pasal 120 ayat (1) tersebut lalu dibedakan lagi antara orang ahli dan orang yang memiliki keahlian khusus. Kemungkinan perbedaan istilah itu dapat terjadi, apabila dibedakan antara orang ahli adalah mereka yang secara ilmu, pengalamannya dan kecakapannya telah diakui, sehingga dibedakan dengan orang yang karena ilmu pengetahuan dan pengalamannya telah memiliki suatu keahlian khusus tentang suatu hal, seperti ditentukan Pasal 1 butir 28 KUHAP sehingga maknanya sama. Istilah “orang ahli” dan “orang yang memiliki keahlian khusus” tersebut di muka Penyidik menjadi bermakna sama, artinya Pasal 120 KUHAP disini lebih ditekankan pada pendapatnya ahli itu dimuka Penyidik, bahwa:

- a. Pendapat orang ahli tersebut, harus dilandasi pada pengucapan (menyangkut) sumpah atau mengucapkan janji terlebih dahulu;

- b. Ada kewajiban menolak memberikan keterangan sebagai ahli, disebabkan karena harkat, martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan untuk menyimpan rahasia ini yang disebut “hak ingkar” (*verschoningsrecht*);
- c. Pendengaran keterangan ahli itu oleh penyidik didasari pada suatu sebab/dasar pada suatu sebab atau dasar alasan (*causa*) ketentuan umum yang dipergunakan dan berlaku bagi penyidik dan yang dimasukkan dalam BAP.

Dalam tahap Penyidik, yang hanya diminta pendapat tersebut ialah: ”bahwa ia akan memberikan keterangan dan pendapatnya menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya dalam bidang keahliannya” (Pasal 120 ayat (2) KUHAP).

Dalam hal ini, ahli dipanggil menghadap penyidik untuk memberi keterangan “langsung” di hadapan pemeriksaan penyidik, sesuai dengan keahlian khusus yang dimilikinya. Sifat keterangan yang diberikan menurut “pengetahuan”. Jadi, berbeda dengan keterangan saksi. Keterangan saksi berupa apa yang ia lihat, ia dengar atau ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya. Sedang sifat keterangan ahli, semata-mata didasarkan pada “pengetahuan” yang khusus dimiliki sesuai dengan bidang keahliannya.⁶⁰

“Mengenai permintaan penyidik bagi keterangan ahli itu dinyatakan surat permintaan keterangan ahli, yang secara tegas-tegas disebutkan untuk pemeriksaan terhadap korban Tuna wicara. Keterangan Ahli ini biasanya diminta dari Sekolah Luar Biasa (SLB). Ahli tersebut yang menguasai bahasa isyarat yang telah memiliki sertifikasi dan keahlian khusus bahasa isyarat terhadap bahasa yang digunakan tuna wicara”.⁶¹

⁶⁰ M. Yahya. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 146.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Aisyah, *Loc. Cit.*

Menurut ketentuan aturan di atas menjelaskan bahwa “keterangan ahli” tersebut sudah dapat diminta dan diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum dituangkan dalam bentuk “laporan” dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu menerima jabatan atau pekerjaan maupun pada waktu pemeriksaan sidang yaitu guna diminta untuk memberikan keterangan-keterangan tersebut dicatat dalam BAP di sidang Pengadilan. Apabila orang ahli itu menolak memberikan keterangan yang diminta oleh penyidik disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan untuk menyimpan rahasia, maka ia tidak dapat dituntut dan dihukum (dijatuhi pidana).⁶²

Terkait dengan penyandang disabilitas tuna wicara yang menjadi korban, keterangan ahli sangat penting untuk menopang kesaksian korban tuna wicara sekaligus menggeser anggapan bahwa penyandang disabilitas tidak cakap hukum. Keterangan ahli yang digunakan oleh tuna wicara ialah ahli bahasa isyarat. Ahli tersebut akan menjelaskan karakteristik difabel tuna wicara. Bagaimana difabel tuna wicara berinteraksi, berekspresi, berfikir, memahami kata dan kalimat serta cara difabel tuna wicara memahami satu peristiwa. Hal ini juga menguatkan pentingnya ahli bahasa isyarat dalam setiap proses peradilan hukum yang melibatkan difabel tuna wicara.⁶³ Selain itu, pada saat ahli bahasa isyarat menterjemahkan harus mempertimbangkan beberapa batasan, termasuk soal konteks, aturan tata bahasa, konvensi penulisan, idiom serta hal yang lain.

Merujuk pada ketentuan Pasal 9 huruf F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, disebutkan soal

⁶² R. Soeparmono, *Op. Cit.*, halaman 61.

⁶³ Purwanti, dkk. *Op. Cit.*, halaman 130.

hak dan perlindungan hukum bagi difabel, yaitu memperoleh penyediaan *aksesibilitas* dalam pelayanan peradilan, dalam hal ini termasuk di dalamnya layanan ahli bahasa isyarat. Pada proses peradilan ahli bahasa isyarat ahli bahasa isyarat akan disahkan dan disumpah untuk memastikan bahwa ia akan menerjemah dengan sebenar-benarnya. Sumpah dilakukan sebanyak dua kali, yaitu di kepolisian pada saat proses penyidikan dan penyelidikan. Sumpah dan penetapan dapat dilakukan dengan cara menandatangani surat pernyataan sebagai penerjemah dan akan menerjemahkan dengan sebenar-benarnya (sumpah penterjemah secara tertulis). Sedangkan di tingkat pengadilan, penerjemah ditetapkan dan disumpah dalam awal proses persidangan oleh hakim.⁶⁴

Hakikat penerjemah atau ahli bahasa isyarat bagi difabel yang berhadapan dengan hukum ialah antara lain:

- 1) Empati, yaitu keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. Dengan empati, seseorang mampu menciptakan:
 - a. Keinginan untuk menolong sesama;
 - b. Memberikan rasa aman dan nyaman terhadap korban difabel tuna wicara;
 - c. Mengalami emosi yang serupa dengan emosi orang lain;
 - d. Mengetahui apa yang orang lain rasakan dan pikirkan; dan
 - e. Mengaburkan garis antara diri sendiri dengan orang lain

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 130.

- 2) Mengetahui cara berkomunikasi dan cara berinteraksi dengan orang yang akan diterjemahkan.
- 3) Kreatif menggunakan media komunikasi, contohnya: menggambar, kalender, boneka, peragaan, menunjuk benda yang dimaksud, foto-foto, ekspresi wajah dan banyak media yang lain.
- 4) Merangkaikan kata atau kalimat dan kisah yang terpotong-potong.
- 5) Dialogis, artinya mampu mendengar mengklarifikasi, menjelaskan, tidak terjebak pada pertanyaan tertutup, tidak mengganti kata atau istilah yang difabel disampaikan dengan istilah yang tidak ia pahami, menggunakan kata atau kalimat yang mudah dimengerti.
- 6) Menyadur pertanyaan yang sulit dipahami orang yang akan diterjemahkan, contoh:⁶⁵

Kalimat asli dalam BAP	Kalimat yang sudah di sadur
Jelaskan kronologis peristiwa perkosaan yang saudara alami?	Apa yang sudah dilakukan pak xxxx kepadamu?
Apakah saudara merasakan nikmat Orgasme?	Apa yang di rasakan setelah kejadian?
Sebelum disetubuhi pelaku, kamu masih perawan?	Apa ada orang lain yang melakukan perbuatan itu kepadamu; sebelum kejadian, sesudah kejadian?
Setelah pelaku memperkosa kamu,	Apa (sebut penis dengan istilah

⁶⁵*Ibid.*, halaman 133.

apa pelaku mengeluarkan sperma?	yang dikenal) mengeluarkan air? Warnanya apa? Baunya bagaimana?
Bagaimana kondisi fisik saudari saat terjadi perkosaan, apa saudari dalam keadaan sehat psikis dan fisik?	Saat kejadian kamu apa kamu sedang sakit? Kamu sakit apa? Kakimu tidak bisa berjalan kenapa? Sudah pernah diperiksa ke dokter? Dokter bilang bagaimana?

Adapun juga hal-hal yang tidak dapat dilakukan ahli bahasa isyarat pada umumnya antara lain ialah:

- a) Menertawakan;
- b) Menyalahkan korban;
- c) Berasumsi;
- d) Melecehkan difabel;
- e) Memberikan stigma negatif; dan
- f) Menceramahi.

Pada saat ahli bahasa isyarat menerjemahkan harus mempertimbangkan beberapa batasan, termasuk soal konteks, aturan tata bahasa, konvensi penulisan, idiom serta hal yang lain. Pada kasus Intan di Solo, praktik Intan (bukan nama sebenarnya), praktik penyidikan seharusnya dinyatakan demi hukum. Karena pada

proses penyidikan muncul masalah tersendiri. Penyidik mengalami kesulitan berkomunikasi karena Intan adalah tuna rungu wicara. Lambat laun persoalan ini bisa teratasi. Kebetulan adik ipar penyidik juga seorang difabel. Sedikit banyak, komunikasi antara Intan dan penyidik mulai berjalan lancar. Awalnya penyidik mengajak Intan untuk mengobrol berdua di ruang pemeriksaan. Intan untuk mengobrol berdua di ruang pemeriksaan. Intan kemudian menjelaskan apa yang di alaminya.

Penyidik juga melakukan koordinasi dengan penerjemah. Ternyata kesulitan masih muncul karena bahasa isyarat penerjemah dengan intan berbeda. Penerjemah tersebut diganti dengan penerjemah lainnya, dan ia menceritakan hasil komunikasinya dengan Intan kepada penerjemah, kemudian penerjemah melanjutkannya ke penyidik.

Hanya saja pada proses selanjutnya peran penerjemah seolah berubah. Penyidik menyerahkan sepenuhnya masalah komunikasi kepadanya. Awalnya, penyidik bertanya dulu kepada penerjemah, baru kemudian penerjemah menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan Intan. Dalam perkembangannya, justru penerjemah malah berubah posisi penyidik. Menanyakan sesuatu kepada Intan di luar apa yang ditanyakan di luar apa yang ditanyakan penyidik. Penerjemah membuat fakta-fakta tentang tindak pidana perkosaan menjadi fakta-fakta yang mengarah hanya pada tindak pidana pencurian. Akibatnya, fakta-fakta yang dihadirkan dan terungkap di persidangan

serta vonis hakim tidak menyinggung bahwa sebenarnya perbuatan para terdakwa masuk dalam kategori pemerkosaan.⁶⁶

Hal ini menunjukkan bahwa ahli bahasa isyarat atau penerjemah bagi korban tuna wicara dalam proses pembuktian, bukan hanya yang harus memiliki keahlian khusus dan memiliki sertifikat resmi melainkan orang yang pandai bergaul dan memahami bahasa sehari-hari tuna wicara. Bahasa isyarat tidak hanya tunggal tetapi berbeda-beda macamnya, ketika orang yang memahami bahasa sehari-harinya maka akan paham pula dengan bahasa yang digunakannya. Dengan demikian, terkait kasus kejahatan yang menimpa tuna wicara akan tersampaikan maksud kejahatan tindak pidana yang dialami korban tuna wicara maka terpenuhi hak-hak korban dan mendapat perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.

C. Hambatan Ahli Bahasa Isyarat Dalam Membuktikan Perkara Pemerkosaan Terhadap Anak yang Tuna Wicara

Gagasan utama dari upaya pencarian bukti dengan meminta keterangan ahli adalah membuat terang tindak pidana, dikarenakan terbatasnya pengetahuan penyidik, jaksa penuntut umum serta hakim akan suatu perkara tindak pidana. Dalam membuat terang perkara tindak pidana tersebut, seorang ahli diharapkan untuk memberikan penjelasan mengenai suatu hal yang diketahui, dipahami dan dikuasainya baik yang berupa pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan formal maupun yang diperoleh dari pengalamannya tanpa pendidikan khusus, yang menyangkut perkara pidana yang diperiksa.

⁶⁶ M.Syafi'i, dkk, *Op. Cit.*, halaman 60.

Seorang ahli dalam memberikan keterangannya tidak harus menyaksikan atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana akan tetapi dengan berdasarkan keahlian, keterampilan, pengalaman maupun pengetahuan yang ia miliki dapat memberikan keterangan-keterangan tentang sebab akibat suatu peristiwa atau fakta tertentu dari alat bukti yang ada, kemudian mengemukakan pendapatnya yang berupa kesimpulan untuk membantu membuat terang suatu perkara tersebut.

Untuk membuktikan kesalahan terdakwa, pengadilan terikat oleh cara-cara atau ketentuan-ketentuan tentang pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang. Dapat dikatakan bahwa pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang di dalamnya mengatur tentang kegiatan membuktikan, memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan dan melaksanakan sesuatu yang menandakan kebenaran, menyaksikan macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistim yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut untuk meyakinkan hakim serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.⁶⁷

Pembuktian yang sah harus dilakukan di dalam sidang pengadilan yang memeriksa terdakwa dan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti harus dilakukan di depan sidang. Di dalam Pasal 184 KUHAP, disebutkan adanya 5 (lima) alat bukti yang sah, salah satunya adalah keterangan ahli. Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan baik yang dinyatakan di hadapan sidang maupun pada waktu

⁶⁷ Nova Listya Ningrum, "Proses Peradilan bagi Kaum Difabel", melalui www.jurnal.hukum.uns.ac.id, diakses Selasa, 21 Maret 2018, Pukul 21.00 wib.

pemeriksaan. Keterangan ahli seperti juga keterangan saksi, diberikan di bawah sumpah dengan ketentuan bahwa mereka akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

“Proses peradilan bagi difabel dimulai dari awal pemeriksaan di tingkat penyidikan khususnya pada korban kaum difabel tuna wicara yang mendapatkan memiliki hambatan bagi penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti termasuk keterangan saksi korban memiliki hambatan dengan proses pemeriksaan memakan waktu yang lama. Dikarenakan difabel tuna wicara biasanya dengan ketidakmampuan yang berbeda seperti halnya keterbatasan fungsi fisik dan mental difabel tuna wicara yang lemah. Hal ini mental difabel tuna wicara saat mengalami kejahatan atas tindak pidana yang dilakukan orang lain, akan mengalami trauma terhadap dirinya dan menimbulkan kesensitifan. Apalagi saat di periksa oleh penyidik, pemeriksaan dilakukan bisa 4 (empat) kali atau 5 (lima) kali bahkan 7 (kali) korban tuna wicara tersebut enggan memberikan keterangan karena rasa ketakutan atas trauma yang dialaminya”.⁶⁸

Kesulitan komunikasi antara penyandang disabilitas tuna wicara dengan aparat penegak hukum menjadi dinamika dalam proses peradilan pidana. Aparat penegak hukum sulit mengerti apa yang diterangkan oleh penyandang disabilitas tuna wicara sebagai korban maupun sebagai saksi. Belum adanya aturan lebih lengkap mengenai standar operasi dalam menangani penyandang disabilitas tuna wicara serta belum ada aturan yang jelas mengenai penerjemah bahasa isyarat yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas tuna wicara menimbulkan kesulitan untuk menemukan alat bukti. Jika alat bukti kurang atau hanya satu maka kasus yang dialami korban tidak dapat diproses dalam proses peradilan pidana

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Aisyah, *Loc. Cit.*

dikarenakan untuk meneruskan proses peradilan pidana dan menjatuhkan putusan pidana pada terdakwa dibutuhkan minimal dua alat bukti.⁶⁹

Hambatan-hambatan yang ditemui oleh penyidik adalah ketidakmampuan aparat penegak hukum di dalam menangani kasus-kasus hukum yang melibatkan difabel juga menjadi penyebab belum terciptanya peradilan yang adil bagi difabel. Mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang apa itu difabel dan bagaimana berinteraksi dengan difabel. Karena selama ini di dalam pemahaman mereka seorang difabel tidak cakap hukum, tapi kemudian terjadi hal kontradiktif yaitu pada tingkat pemeriksaan di peradilan disamakan dengan penanganan perkara-perkara umum. Sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam kaitannya menjawab kebutuhan-kebutuhan difabel. Adapun hal-hal yang menjadi hambatan dalam pemeriksaan penyandang disabilitas khususnya penyandang tuna wicara adalah:

1. Komunikasi;
2. Pandangan negatif masyarakat dan keluarga;
3. Kondisi penyandang disabilitas;
4. Kemampuan aparat penegak hukum ;
5. Minimnya peraturan mengenai penyandang disabilitas;
6. Kurangnya alat bukti; dan
7. Belum adanya klasifikasi penterjemah bahasa isyarat.

⁶⁹ Yadip Mahardika, "Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Bahasa Isyarat", melalui www.jurnaluaajy.ac.id, diakses Selasa, 20 Maret 2018, Pukul 16.00 wib.

Upaya untuk menangani hambatan dalam pemeriksaan di penyidikan terhadap korban tuna wicara polisi diusahakan agar tidak mempertemukan korban dan tersangka untuk mengumpulkan bukti-bukti, jika polisi mempertemukan korban dan tersangka untuk mengumpulkan bukti-bukti, hal ini dapat membawa trauma kepada korban. Penyidik juga akan memberikan perhatian dan melindungi korban dan tidak mempublikasikan identitasnya atau hasil pemeriksaan.

Difabel korban kekerasan akan mudah terkena rasa frustrasi atau rasa tidak percaya diri apabila ia merasa tidak percaya atau proses wawancara berjalan lambat dan sulit. Korban yang mengalami penyerangan fisik atau seksual pastikan bahwa ia menerima perawatan medis secepatnya dan korban tuna wicara tidak hanya membutuhkan ahli penerjemah bahasa isyarat saja akan tetapi korban membutuhkan ahli psikiater juga untuk menyembuhkan rasa traumanya. Penyidik tidak boleh memberikan pertanyaan yang bernada intimidasi kepada korban.

Saat berinteraksi dengan difabel korban kekerasan berarti anda akan menggali topik yang sangat sensitif, pribadi dan sulit. Difabel akan diminta menceritakan informasi mengenai kehidupannya dan pengalamannya, yang mungkin membuat ia merasa malu. Pembicaraan dapat menjurus ke arah pernyataan yang sensitif, mengenai sejarah seksual, kehidupan keluarga, pengalaman akan kekerasan dan yang lainnya. Berinteraksi dengan tuna wicara dapat dilakukan dalam beberapa hal sebagai berikut:⁷⁰

- a. Bicaralah dengan cara berhadapan langsung (*face to face* berhadapan dengan wajah) dan tidak berbicara di telinganya. Berbicaralah dengan

⁷⁰ Purwanti, dkk, *Op. Cit.*, halaman 93.

kondisi pencahayaan yang baik, sehingga difabel tuna wicara dapat melihat wajah dengan jelas. Pencahayaan yang baik juga membantu difabel tuna wicara untuk “membaca” bibir orang yang di hadapinya. Dengan demikian, difabel tuna wicara akan lebih mudah memahami apa yang dikatakan sekaligus menghindari kesalahpahaman. Tunggu sampai difabel tuna wicara melihat orang yang berhadapan dengannya, sebelum melanjutkan pembicaraan.

- b. Berbicaralah dengan jelas, perlahan-lahan tetapi secara alami, tanpa berteriak atau melebih-lebihkan gerakan mulut. Hal seperti ini dapat membuat difabel tuna wicara kesulitan membaca gerakan bibir.
- c. Hindari berbicara terlalu cepat atau menggunakan kalimat yang terlalu rumit. Berbicaralah lebih lambat. Berikan jeda antar kalimat (*frase*). Sebelum anda melanjutkan pembicaraan, pastikan bahwa lawan bicara anda sudah memahami maksud anda.
- d. Jauhkan tangan dari wajah pada saat berbicara kepada difabel tuna wicara. Jika berbicara sambil makan, mengunyah, merokok ataupun aktivitas lainnya, maka ucapan akan lebih sulit dipahami. Jenggot dan kumis juga dapat mengganggu kemampuan difabel tuna wicara untuk “membaca” ucapan bibir.
- e. Apabila difabel tuna wicara hanya dapat mendengar dengan satu telinga, usahakan untuk mengingat telinga sebelah mana yang berfungsi dengan baik dengan begitu juga akan lebih mudah memposisikan diri.

- f. Kebanyakan difabel tuna wicara mengalami kesulitan dalam memahami ucapan, apabila terdapat suara keras lainnya. Usahakan untuk meminimalisir suara-suara lain ketika sedang berbicara dengan difabel tuna wicara.
- g. Beberapa difabel tuna wicara sangat sensitif terhadap suara keras bila memungkinkan hindari situasi yang memungkinkan timbulnya suara keras.
- h. Jika difabel tuna wicara kesulitan dalam memahami *prasa* atau kata tertentu, usahakan untuk menemukan cara yang berbeda dengan mengatakan hal yang sama bukan dengan mengulang kata-kata tersebut. Dapat juga digunakan bahasa tubuh untuk menjelaskan maksudnya.
- i. Jelaskan kepada difabel tuna wicara mengenai topik umum dari percakapan. Hindari perubahan mendadak dari topik. Jika subjek pembicaraan berubah segera katakan apa yang sedang dibicarakan. Ulangi pertanyaan atau faktor-faktor kunci sebelum melanjutkan diskusi.
- j. Jika memberikan informasi spesifik, seperti waktu, tempat atau nomor telepon kepada difabel tuna wicara minta mereka mengulangi hal tersebut. Karena banyak angka dan kata-kata yang terdengar sama.
- k. Berilah informasi secara tertulis seperti arah, jadwal, penugasan kerja dan yang lain. Setiap orang terutama difabel tuna wicara memiliki

kesulitan dalam membaca dan memahami ucapan bibir pada saat mereka sakit atau lelah.

- l. Tanyakan kepada tuna wicara apakah bisa mereka memahami atau tidak, sehingga tahu bahwa pesan telah tersampaikan.
- m. Berbicara secara bergiliran dengan difabel tuna wicara dan hindari menginterupsi pembicaraan lain.
- n. Berbicara dengan difabel yang mempunyai hambatan bicara, perhatikan setiap pembicaraan mereka dengan kesabaran.
- o. Usahakan tidak memotong pembicaraan, atau merasa tahu dengan apa yang mereka katakan. Dengarlah, lalu beritahukan pemahaman atas apa yang ia katakan. Hal ini berguna untuk mengkonfirmasi apa yang sudah ia katakan sebelumnya.
- p. Apabila berbicara dengan melibatkan penerjemah atau ahli jangan menghalangi atau berjalan di antara penerjemah dengan pengguna layanan mereka. Hal itu akan memutus komunikasi antara difabel dan penerjemahnya. Selain itu, akan membuat suasana tidak nyaman.
- q. Memantau penerjemah atau ahli bahasa isyarat agar tetap fokus dan tidak menggunakan asumsi-asumsinya. Apa yang disampaikan difabel merupakan asli ucapannya bukan pendapat pribadi penerjemah.

Hambatan-hambatan yang ditemui oleh ahli bahasa isyarat dalam hal pemeriksaan tuna wicara sebagai korban, kaum difabel yang ada di Indonesia sedikit yang mengenyam pendidikan karena difabel sulit mendapatkan akses pendidikan, karena kaum difabel rentan dalam masalah keuangan. Dengan

demikian, hambatan ahli bahasa isyarat adalah korban yang tidak berpendidikan akan menyulitkan ahli bahasa isyarat dalam memahami maksud korban. Hambatan ini dapat terjadi mengingat dalam memahami korban difabel tidak hanya berdasarkan bahasa isyarat melainkan juga adanya pemahaman terhadap korban yang dapat dilakukan apabila antara penerjemah dengan korban sebelumnya sudah terjalin hubungan. Seperti korban yang bersekolah sudah ada hubungan komunikasi dengan gurunya.

Keterbatasan difabel tidak hanya pada keadaan fisik saja, namun difabel juga cenderung memiliki ketidakstabilan rasa atau perasaan yang sering berubah-ubah dengan cepat. Ahli bahasa isyarat sulit memahami maksud korban difabel cenderung akan diam dan akan bercerita kepada orang yang dikenalnya saja dan jika dia merasa nyaman dan aman.

Penyidik, Penuntut umum dan Hakim yang ditunjuk menangani perkara tindak pidana yang melibatkan difabel baik sebagai pelaku maupun korban juga haruslah orang yang memiliki tingkat kesabaran yang relatif tinggi. Modal kesabaran ini penting agar terbangun rasa empati sekaligus teruntuhkannya sekat ideologi kenormalan yang selama ini mendominasi cara pandang penegakan hukum dalam konteks sistem peradilan pidana. Pada akhirnya, hak-hak difabel terpenuhi jika ketiganya memiliki tingkat kesabaran yang relatif lebih baik dibandingkan dengan yang lain.⁷¹

⁷¹ Novita Listya Ningrum, "Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli", melalui www.jurnahukum.uns.ac.id, diakses Senin, 01 Januari 2018, Pukul 21.00 wib.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ahli yang digunakan terhadap korban tuna wicara ialah ahli bahasa isyarat karena Ahli bahasa isyarat menjadi salah satu unsur penting dalam proses persidangan untuk menjembatani bahasa penegak hukum, baik itu polisi, jaksa maupun hakim dengan para pihak yang terlibat di pengadilan. Dalam tugas penyidik dengan mengumpulkan bukti-bukti dari keterangan korban atas kejahatan tindak pidana yang dialaminya. Pengaturan hukum mengenai keterangan ahli dalam tingkat penyidikan diatur dalam Pasal 120 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Pelaksanaan tahapan dalam proses peradilan pidana bagi penyandang disabilitas tuna wicara sama dengan proses peradilan pidana biasanya namun yang membedakan hanya dari awal tingkat penyidikan. Dimana korban selaku penyandang disabilitas tuna wicara harus menggunakan dan sangat memerlukan ahli bahasa isyarat. Bahasa yang digunakan tuna wicara tidak dapat diterjemahkan begitu saja. Karena penegak hukum ketika akan mendalami materi sebuah kasus wajib mengerti keterangan yang disampaikan oleh pelaku, saksi korban dan saksi lainnya.
3. Hambatan ahli bahasa isyarat dalam membuktikan perkara pemerkosaan terhadap anak yang tuna wicara adalah proses peradilan bagi difabel dimulai dari awal pemeriksaan di tingkat penyidikan khususnya pada korban kaum difabel tuna wicara yang mendapatkan memiliki hambatan bagi penyidik

dalam mengumpulkan bukti-bukti termasuk keterangan saksi korban memiliki hambatan dengan proses pemeriksaan memakan waktu yang lama dan sulit dalam proses pembuktian.

B. Saran

1. Keterangan ahli bahasa isyarat sebagai keterangan ahli memiliki peranan yang sangat penting di tingkat penyidikan guna membuat terang suatu perkara. Untuk itu diperlukan sikap yang adil dalam memeriksa korban dan tidak terlalu memihak kepada si korban karena jika terlalu memihak kepada si korban, maka hak tersangka atau terdakwa tidak terpenuhi.
2. Diharapkan agar ahli yang memberikan keterangan ahli baik di tingkat penyidikan, penuntutan bahkan di persidangan harus benar-benar kompeten di bidangnya, sehingga keterangan yang diberikan oleh ahli tersebut dapat membantu aparat penegak hukum terutama di tingkat penyidikan dalam memeriksa perkara.
3. Diharapkan kepada pemerintah sebagai pembuat disarankan untuk membenahi Undang-undang dan Peraturan-peraturan mengenai perlindungan dan hak kaum difabel dalam proses peradilan pidana dan kebijakan-kebijakan untuk instansi terkait yang ada hubungannya dalam proses penyidikan dalam kasus tindak pidana korban difabel.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahud dan Muhammmad Irfan. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama.
- Achmad Ali. 2013. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Andi Hamzah. 2009. *Hukum Acara Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Bambang Waluyo. 1996. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- _____. 2014. *Victomologi Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Sinar Grafika.
- C.S.T. Kansil. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Choki R. Ramadhan, dkk. 2016. “*Difabel Dalam Peradilan Pidana (Analisis Konsistensi Putusan)*”. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*”. Surabaya: Mandar Maju.
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- M.Syafi'ie, dkk . 2016. *Potret Difabel berhadapan dengan Hukum*. Sleman: SIGAB (Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel).
- M. Yahya. 2016. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Purwanti, dkk. 2017. *Difabel berhadapan dengan Hukum*. Yogyakarta: SIGAB (Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel).
- R. Soeparmono. 2016. *Keterangan Ahli & Visum et Repertum*. Bandung: CV Mandar Maju.

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

C. Internet

Anonim, "Pengertian Ahli Bahasa Isyarat", www.wikipedia.com, diakses Selasa, 23 Desember 2017.

Anonim, "Tinjauan umum Pembuktian". www.diglib.unila.ac.id, diakses Senin, 01 Januari 2018.

Anonim, "Definisi Tuna Wicara", www.definisitunawicara.com, diakses Selasa, 20 Desember 2017.

Anonim, "Definisi Tuna Wicara Menurut Ahli", www.definisimenurutahli.com, diakses Selasa, 20 Desember 2017.

Anonim, "Tinjauan umum Tuna Wicara", www.etd.ugm.ac.id, diakses Selasa, 20 Desember 2017.

Anonim, "Pengertian Penyidikan", www.cupamambo.blogspot.com, diakses Selasa, 19 Desember 2017

Mutiara, "Pengertian Pembuktian Menurut Para Ahli", www.sarjanaku.com, diakses Senin, 01 Januari 2018.

Noviani Arum Lestari, "Penyandang Disabilitas", www.digilib.uin-suka.ac.id diakses Kamis, 14 Desember 2017.

Novia Ulfa, “Pemeriksaan Korban Disabilitas”, www.scholarunand.ac.id, diakses Selasa, 19 Desember 2017.

Novita Listya Ningrum, ”Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli”, www.jurnahukum.uns.ac.id, diakses Senin, 01 Januari 2018.

S. Rahmah, “Proses Pembuktian di Penyidikan”, www.e-journal.unisi.ac.id, diakses Rabu, 14 Februari 2018.

Yadip Mahardika, “Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Bahasa Isyarat”, www.jurnalujy.ac.id, diakses Selasa, 20 Maret 2018.

